SKRIPSI

TINJAUAN *FIQHI JINĀYAH* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN HASIL HUTAN SECARA ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr)

OLEH :

IVO FITRAH RAMADHANI
NIM: 19.2500.008

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TINJAUAN *FIQHI JINĀYAH* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN HASIL HUTAN SECARA ILEGAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap No.269/Pid.B/ 2019/PN.Sdr)

OLEH

IVO FITRAH RAMADHANI
NIM : 19.2500.008

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqhi Jināyah* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr)
Nama Mahasiswa	: Ivo Fitrah Ramadhani
NIM	: 19.2500.008
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3296 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(.....)
NIP	: 19641231 199903 1 005 .	
Pembimbing Pendamping	: Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.	(.....)
NIDN	: 0905077903	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqhi Jināyah* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr)
Nama Mahasiswa	: Ivo Fitrah Ramadhani
NIM	: 19.2500.008
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3296 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan	: 04 Januari 2024

Disetujui Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Ketua)	(.....)
Alfiansyah Anwar, S.Ksi, M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayahnya, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Almh. Hj. Saenab, S.Pd. yang telah mengandung, melahirkan, merawat, dan telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang Serta Ayahanda tercinta Drs. Mustaid Halede dimana dengan pembinaan, pengorbanan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wejangan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas intelektual penulis tetapi juga membentuk karakter dan etika kerja yang kuat.
4. Bapak dan Ibu Dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam penyusunan skripsi ini.
6. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff yang telah memberikan pelayanan mulai dari proses mahasiswa baru hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kedua kakak penulis Rara Ayu Eka Merdeka Wati, S.E dan Aan Dwi Saputra, S.Kom yang telah menjaga, mencurahkan kasih sayangnya kepada adiknya dan memberikan banyak dukungan material selama ini.
8. Kedua kakak ipar penulis Sulaiman Kadir, S.Sos dan Puput Purnamasary Naufal, S.Ak yang tiada hentinya memberikan dukungan material selama ini.
9. Sahabat penulis Ade Ayu, Muliyani, dan Dian yang telah menjadi sahabat baik mulai dari Sekolah Dasar hingga saat ini, terima kasih telah menemani di saat suka maupun duka.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Sahabat penulis Nurfadillah yang telah menjadi sahabat baik mulai dari Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini, terima kasih telah menjadi teman kuliner penulis selama ini.
11. Sahabat penulis Andi Besse, Novi, Mutmainna dan Reka yang telah memberikan banyak dukungan dan kebersamaanya mulai dari Mahasiswa baru hingga saat ini.
12. Teman seperjuangan penulis Riswanda yang telah menjadi teman baik penulis selama studi di IAIN Parepare.
13. Lutfi Novianti yang telah menjadi guru terbaik penulis mengenai banyak hal dan memberikan kesan terbaik tersendiri bagi penulis. Terima kasih atas dukungan dan segala doa baik yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis.
14. Keluarga besar Alm. H. Abd. Gani Mangisseng yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis agar semangat menyelesaikan studi hingga Sarjana.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 1 November 2023
17 *Rabi'ul Akhir* 1445 H

Penyusun,

Ivo Fitrah Ramadhani
NIM. 19.2500.008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Ivo Fitrah Ramadhani
NIM	: 19.2500.008
Tempat/Tgl. Lahir	: Pangkajene Sidrap, 23 Desember 2000
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqhi Jināyah* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap No.269/Pid.B/2019/PN. Sdr)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 November 2023
17 *Rabiu'l Akhir* 1445 H

Penyusun,

Ivo Fitrah Ramadhani
NIM. 19.2500.008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Ivo Fitrah Ramadhani, Tinjauan *fiqhi jināyah* terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr). (Dibimbing oleh H. Sudirman. L dan Alfiansyah Anwar).

Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGS yaitu Pidana masa percobaan 6 bulan yang dimana pemidanaan ini merupakan pemidanaan yang seringan-ringannya tidak dapat membuat efek jera kepada pelakunya, hukuman yang seharusnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu berupa pidana penjara (kurungan badan) dan pidana denda sebagaimana disebutkan dalam pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal dalam putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr dan untuk menganalisis tinjauan *Fiqhi Jināyah* terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal dalam putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr?

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research)*, dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Sidrap dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, serta data sekunder yaitu Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Kemenag, artikel, jurnal, buku, skripsi, dan informasi yang ditemukan di internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan, adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis interpretatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Hakim dalam menetapkan putusan dengan beberapa pertimbangan meliputi pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis terdiri pertimbangan sosiologis dan filosofis terkait hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa cukup jujur mengakui perbuatannya dan sopan di depan persidangan, adapun pertimbangan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa berpotensi memudahkan peredaran kayu secara ilegal sehingga terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tersebut tidak perlu diajalani terkecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir dan denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) 2). Menurut tinjauan *fiqhi jināyah* terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal termasuk sebagai tindak pidana *jarimah* yang hukumannya berupa *jarimah ta'zir* dalam hal ini penjatuhan hukuman diserahkan kepada hakim atau *Ulil amri*/penguasa dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada pelaku dan mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: Penguasaan, Hasil Hutan, Ilegal, *Ta'zir*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul 11
1. Perspektif 11
2. *Fiqhi Jināyah* 11
3. Tindak pidana 12
4. Penguasaan 13
5. Hasil hutan 13
6. Ilegal 13
F. Tinjauan Penelitian Relevan 13
G. Landasan teori 16
1. Jarimah Ta'zir 16
2. Pertimbangan Hakim 21

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebelum menjatuhkan pidana bahwa hakim sangat perlu memperhatikan faktor-faktor pertimbangan yuridis maupun faktor-faktor non yuridis. Terkait hal ini yang dijelaskan sebagai berikut: 21
3. Pemidanaan dalam Tinjauan *Fiqhi Jināyah* 24
H. Metode Penelitian 31
1. Jenis Penelitian 31
2. Pendekatan Penelitian 31
3. Jenis data 31
4. Metode Pengumpulan Data 32
5. Metode Pengolahan Data 32
BAB II TINDAK PIDANA PENGUASAAN HASIL HUTAN SECARA ILEGAL DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 34
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Sanksi Pidana 34
B. Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal dalam Hukum Nasional 38
C. Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal dalam Hukum Islam 46
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN HASIL HUTAN SECARA ILEGAL DALAM PUTUSAN NO.269/PID.B/2019/PN.SDR 56
A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN. Sdr. 56
B. Barang Bukti dan Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal. 58
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr. 66

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis 68
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis 81
Pertimbangan hakim yang bersifat Non Yuridis dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr dijelaskan sebagai berikut: 81
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN *FIQHI JINĀYAH* TERHADAP PUTUSAN NO.269/PID.B/2019/PN.SDR TENTANG TINDAK PIDANA PENGUASAAN HASIL HUTAN SECARA ILEGAL 85
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr 85
B. Analisis *Fiqhi Jināyah* Terhadap Putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr Tentang Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal 94
BAB V PENUTUP 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 109
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN IX
DOKUMENTASI X
BIODATA PENULIS XXXVI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Dokumentasi	X
Lampiran 2	Salinan Putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr	XI
Lampiran 3	Biografi Penulis	XXXVI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterirasi Arab – Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

م	Mim Nun	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‗’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

a. Vokal tunggal *(monoftong)* bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap *(diftong)* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـْـي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَـْـو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا/ـَـى	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـو	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

قِيْلَ : qila

يَمُوْتُ : yamutu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةُ : *rauḍah al – jannah atau rauḍatul jannah*

الْفَاضِلَةِ الْمَبِيْنَةِ : *al – madīnah al – fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةِ : *al – hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al - haqq*

الْحَجُّ : *al - hajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ـِّـ(ي), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال*(alif lam ma'arifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

الشَّمْسُ : *al – syamsu (bukan asy – syamsu)*

الزَّلْزَلَةَ : *al – zalzalah (bukan az – zalzalah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al - falsafah*

الْبِلَادُ : *al - bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : *ta ‘muruna*

النَّوْءُ : *al – nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī ẓilāl al – qur’an

Al – sunnah qabl al – tadwin

Al – ibārat bi ‘umum al – lafẓ lā bi khusus al – sabab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

i. *Lafẓ al – Jalalah* (اللّٰه)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ Dīnullah بِاللَّهِ billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang *(al-)*, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid,

Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= *subhānahū wa ta'āla*
saw.	= *sallāllahu 'alaihi wa sallam*
a.s.	= *'alaihi al – sallām*
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS…/…: 4	= QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…, ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص = صَفْحَةٌ

دَمُ = بِدُونِ مَكَانٍ

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

صَلِعِمِ = صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ط = طَبْعَةٌ

دِنْ = بِدُونِ نَاشِرٍ

الْخُ = إِلَى آخِرِهَا /إِلَى آخِرِهِ

ج = جُزْءٌ

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia).* Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.("dan kawan kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, terletak di lokasi strategis, dan memiliki populasi yang besar. Namun potensi alam yang melimpah ini akan sia-sia jika tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Dampaknya banyak masyarakat di Indonesia yang belum bisa merasakan manfaat dari kekayaan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[1]

Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari saat manusia lahir hingga akhir hayatnya. Hutan bukan hanya menyediakan perlindungan, naungan dan berbagai produk yang dibutuhkan manusia sehari-hari untuk mempermudah aktivitasnya. Selain itu hutan juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis binatang dan merupakan sumber *plasma nutfah.* Dalam hal ini hutan adalah suatu kekayaan alam yang sangat berharga untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua ini memberikan manfaat yang krusial bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang cukup luas di antara negara-negara Asia lainnya maka penting untuk menjaga eksistensi dan kelestariannya. Oleh karena itu untuk menjaga hutan agar tetap lestari maka

[1] Edi Suyono, "Penegakan Hukum Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Ponorogo," *Ratu Adil Unsa* (5), no. 2 (2021): h.166.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperlukan adanya hukum yang mengatur tentang pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan diperlukan partisipasi pemerintah serta masyarakat. Dengan adanya hukum yang mengatur hal ini diharapkan akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang selaras.[2]

Pada dasarnya setiap individu memiliki hak untuk menggunakan sumber daya alam yang ada sehingga masyarakat diimbau untuk memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan dampak negatif yang mungkin timbul dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu menjaga sumber daya alam menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam melalui praktik pengelolaan yang baik.[3]

Kerusakan hutan di Indonesia sudah sering terjadi dan penyebab utama dari kerusakan hutan saat ini adalah praktik penebangan liar atau *illegal logging*. *Illegal logging* merujuk kepada tindakan merusak hutan melalui kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang. Kegiatan *illegal logging* seringkali terjadi di hutan-hutan yang dilindungi atau dilarang. Kegiatan *illegal logging* juga mencakup pengangkutan kayu hasil penebangan liar, proses ekspor dan memberikan informasi ke pihak bea cukai, semuanya terjadi sebelum kayu tersebut dijual secara sah di pasar.[4]

---

[2] Nur Asyiah, "Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan N0.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-Plk" (Universitas Hasanuddin, 2020), h.2.

[3] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h.163.

[4] Sugianto, *Manual Investigasi Illegal Logging: Dengan Pendekatan UU Kehutanan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Indonesia center for enviromental law, 2006).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perusakan hutan menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini karena maraknya terjadi praktik-praktik tindak pidana kehutanan yang menjadi keprihatinan berbagai pihak sehingga pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 tahun 2013 yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut di dalamnya terdapatnya ketentuan yang mengikat bagi semua warga masyarakat dan juga disertai dengan sanksi yang akan dikenakan kepada pihak pelanggar dalam hal pengelolaan atau pemanfaatan hutan.[5]

Salah satu isu yang sangat krisis dalam bidang kehutanan adalah pemanfaatan hutan yang tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan hasil hutan yang tidak disertai dengan dokumen bukti legalitas atas hasil hutan atau yang biasa disebut Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Salah satu contoh kasus pemanfaatan hutan yang tidak dilengkapi dokumen SKSHHK atau dalam hal ini menguasai hasil hutan tanpa dokumen sah yang tertuang dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr. Kronologi kasus ini berawal pada tanggal 30 Juli 2019 di Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap, terdapat pembongkaran kayu di lokasi usaha milik terdakwa AGS, kemudian datang anggota Polisi Hutan (Polhut) untuk menanyakan perihal dokumen kayu tersebut, setelah dilakukan pegecekan ternyata dokumen tersebut tidak sesuai yang tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), artinya

[5] Wira Fhadly, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2379/k/Pid.Sus/2015)" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dokumen tersebut patut diduga palsu atau tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Atas perbuatan terdakwa bahwa Jaksa Penutut Umum menuntut terdakwa Agustam bin H. Labunna berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dalam hal ini diancam pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan selama terdakwa berada dalam tahanan, serta denda Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Sementara putusan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 79 hari.[6]

Sebagaimana putusan majelis hakim di atas yaitu menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap terdakwa Agustam bin H. Labunna yaitu pidana masa percobaan 6 bulan, melihat hal ini merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak optimal mengingat perbuatan terdakwa yang secara sengaja menguasai sejumlah kayu yang merupakan hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen SKSHHK, dalam

[6] Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN. Sdr

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hal ini perbuatan terdakwa dapat berpotensi memudahkan peredaran kayu secara illegal. [7]

Sesuai uraian di atas maka isu hukum dalam perkara No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr adalah pidana masa percobaan yang dijatuhkan oleh hakim tidak memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi yang lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana yang sama. Penjatuhan sanksi tersebut tidak mewujudkan tujuan pemidaanaan yakni tujuan pemidanaan absolut dan relatif. Sehingga seharusnya terdakwa dipidana penjara (kurungan badan) sebagaimana atas tuntutan penuntut umum sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya.

Sementara kalau melihat dari perspektif *Fiqhi Jināyah* bahwa perbuatan terdakwa Agustam bin H. Labunna termasuk dalam perbuatan *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir*, dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak ditemukan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga sanksi atau hukumannya berdasar pada kebijaksanaan hakim dengan memperhatikan prinsip dasar dalam Hukum Pidana Islam tentang pemidanaan (*Al-'Uqubat Al islamiyah*).

Dalam konteks ini terkait penjatuhan *'uqubah* terhadap pelaku tindak pidana yaitu mempertimbangkan aspek kemaslahatan di dalamnya. Terkait penjatuhan hukuman (*'uqubah)* yang dijatuhkan oleh hakim atas suatu tindak pidana dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan atau dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *mashlahah.* Dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa *mashlahah* berarti menciptakan kebermanfaatan atau menghindari kerusakan untuk menciptakan dan

[7] Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN. Sdr, h.22

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memelihara kemaslahatan manusia serta menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak kehidupannya, karena pada hakikatnya Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia.[8]

Konteks hukuman *('uqubah)* dalam *Fiqhi Jināyah* adalah *rahmatan lil alamin*, sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmat bagi semua makhluk. Prinsip ini menggambarkan pendekatan hukuman dalam Islam yang lebih luas dan mencakup aspek-aspek seperti rahmat, keadilan dan keselamatan. Dalam konteks ini terdapat beberapa poin penting:

1. Rahmat (Kasih Sayang): Hukuman dalam Islam diarahkan untuk mencerminkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa hukuman tersebut bukan sekadar hukuman balas dendam tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertaubat, memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar.
2. Mencegah Kerusakan: Hukuman dalam Islam dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Ini mencakup perlindungan hak-hak individu dan memastikan ketertiban sosial.
3. Keselamatan dan Ketentraman: Hukuman dalam Islam juga dimaksudkan untuk memberikan keselamatan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat. Hukuman yang adil dan tegas diharapkan dapat membawa perdamaian dan kesejahteraan kepada masyarakat.
4. Keadilan dan Kebijaksanaan: Hukuman dalam Islam harus mencerminkan prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Hukuman yang ditetapkan harus sebanding

[8] Moh. Mufid, *Ushul Fiqhi Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Edisi 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.177.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan kesalahan yang dilakukan dan kebijaksanaan harus menggiring penegakan hukum.

5. Menerangkan Jalan Kebenaran: Hukuman dalam Islam juga diharapkan untuk menerangkan jalan kebenaran hakiki kepada masyarakat sehingga mereka dapat menghindari tindakan kriminal dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian dalam hukuman dalam tinjauan *fiqhi jināyah* bahwa ketegasan hukuman tidak hanya diarahkan pada hukuman fisik tetapi juga pada aspek-aspek yang lebih luas seperti pendidikan, rahmat dan keselamatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu *rahmatan lil alamin.*[9]

Menurut Islam bahwa peran seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dianggap sebagai *mujtahid* sehingga terdapat prinrip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh hakim yaitu menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hakim diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dijelaskan juga dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum."

Konsep keadilan juga diserukan dalam Al-Qur'an pada dasarnya mencakup keadilan dalam bidang ekonomi, sosial dan terutama dalam hukum. Tanda seorang pemimpin (hakim) yang adil adalah ketika konsisten dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, memandang dan memperlakukan semua individu sama di mata hukum. Hal ini merupakan ketentuan yang telah diperintahkan oleh Al-Qur'an dan

[9] Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), h.186-187.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diilustrasikan oleh Rasulullah ketika berkomitmen untuk menegakkan hukum seperti dalam konteks pencurian pelakunya adalah putri beliau yakni Fatimah sebagai contohnya.[10] Konsep keadilan sebagaimana pandangan Al-Mawardi dalam kutipan Rahmawati mengenai dari segi politik negara diperlukan sendi utama terkait dengan keadilan. Keadilan menyeluruh dianggap sebagai tujuan luhur dan fundamental. Hal ini erat kaitannya dengan persyaratan menjadi seorang pemimpin (hakim) yang harus bersifat adil. Memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dianggap sebagai gambaran dari sebuah negara yang makmur dan bermoral.[11]

Alasan penulis mengangkat judul ini karena berdasarkan aspek penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Malik Al-Ghani Nasution, Egi Jamaluddin dan Candra Agung Laksana beserta rekannya bahwa dari ketiga penelitian tersebut fokus pengkajiannya menganalisis dari sisi yuridis normatif yakni menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sementara masih ada celah dan aspek yang belum diteliti dari penelitian terdahulu tersebut yaitu menganalisis dari tinjauan fiqhi jinayahnya.

Sehingga penelitian penulis ada kebaharuannya yakni aspek tinjauan *fiqhi jināyah*. Alasan kedua penulis yaitu adanya perbedaan antara kenyataan normatif (apa yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan) dan suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya yang terjadi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr.

---

[10] Sudirman, L "Politk Transaksional dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 01 (2012): h.106.

[11] Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al- Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia," *Diktum : Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 02 (2018): h.269.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan uraian latar belakang di atas sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait indak pidana penguasaan hasil hutan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan *Fiqhi Jināyah* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap No.269/Pid.B/2019/PN. Sdr)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan bahwa cakupan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN. Sdr?
2. Bagaimana tinjauan *fiqhi jināyah* terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN. Sdr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN. Sdr
2. Untuk menganalisis tinjauan *fiqhi jināyah* terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN Sdr.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yakni setidaknya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji dengan topik yang sama terkhususnya tentang tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal.

2. Aspek praktis (terapan)

a. Bagi peneliti

Untuk pengembangan wawasan dan keilmuan penulis yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

b. Bagi akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun bahan masukan terkait penelitian-penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan kegiatan penatausahaan hasil hutan agar melengkapi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat terwujudnya implementasi sanksi atau hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal sehingga pelaku tidak melakukan tindak pidana kedua kalinya.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Perspektif

Definisi umum tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari) dan perbuatan meninjau.[12]

2. *Fiqhi Jināyah*

Fiqh jināyah terdiri dari dua kata yaitu *fikih* dan *jināyah*. Secara etimologi *fikih* berasal dari kata *faqiha, yafqahu, fiqhan* yang memiliki arti mengerti atau paham. Secara terminologi bahwa *fikih* diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis *syara'* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu kata *jināyah* digunakan untuk menyebut hasil dari perbuatan buruk seseorang. Namun dalam istilah terminologi bahwa *jināyah* diartikan sebagai tindakan yang dilarang dalam *syara'* baik itu berkaitan dengan jiwa, harta, maupun hal lainnya. Dengan demikian bahwa *fiqh jināyah* merujuk pada ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis terkait dengan tindakan yang dilarang dalam *syara'*.

Hukum Pidana Islam dikenal sebagai *Fiqhi jināyah*. Kata *jināyah* berasal dari kata dasar *jana* yang secara etimologi memiliki arti melakukan dosa atau kesalahan. Maka dari itu istilah *jināyah* dapat merujuk kepada perbuatan dosa atau tindakan

[12] Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.1529.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang salah seperti dalam contoh kalimat "ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya." Selain itu kata *jana* juga memiliki makna memetik seperti dalam kalimat memetik buah dari pohonnya. Sehubungan dengan itu orang yang melakukan tindakan kejahatan disebut *jana* sementara yang dijatuhi hukuman karena tindakan kejahatan tersebut disebut *majna alaih.*

Dalam istilah hukum positif bahwwa *jināyah* disebut sebagai delik atau tindak pidana. Secara terminologi yakni *jināyah* memiliki beberapa makna yang dijelaskan oleh Audah sebagai tindakan yang dilarang oleh *syara'* baik itu terkait dengan jiwa, harta benda, maupun hal lainnya. Dalam kata lain bahwa *jināyah* merujuk pada segala tindakan yang dilarang oleh hukum.[13]

3. Tindak pidana

Menurut Andi Marlina dalam bukunya bahwa istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* yang berarti perbuatan yang dapat dipidana atau di hukum, *strafbaarfeit* sendiri merupakan istilah dalam Bahasa Belanda terdiri dari tiga kata yakni *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat dan *fei*t yang berarti fakta atau perbuatan. Jadi *strafbaarfeit* dapat dijelaskan sebagai perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau perbuatan yang bisa dipidana.[14]

Suatu perbuatan bahwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memiliki hubungan keadaan perbuatan yang diakibatkan celaan meliputi dari kesengajaan (*dolus)* dan kealpaan (*culpa).* Hal ini terkait bentuk-bentuk kesalahan dengan kata lain dari kesalahan yakni *schuld* terkait hal ini bahwa seseorang yang melakukan

[13] M.Ag Dr.Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.1-2.

[14] Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Dalam KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h.1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbuatan melawan hukum atau melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks ini seseorang yang dimaksud agar diadili jika terbukti melakukan suatu tindak pidana sehingga dijatuhkan hukuman berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku.[15]

4. Penguasaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata penguasaan memiliki arti proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasakan.[16]

5. Hasil hutan

Hasil hutan djelaskan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu terdapat di pasal 1 angka (13) yang berbunyi " Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.[17]

6. Ilegal

Menurut kamus Bahasa Indonesia bahwa definisi dari kata ilegal yaitu tidak legal dan tidak sah.[18]

F. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Hasil Penelitian Malik Al-Ghani Nasution

[15] Muhammad Husnul Syam, Rasna, and Alfiansyah Anwar, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Br," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023, h.5.

[16]Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.534

[17] Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, bab 1*

[18] Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.543

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Skripsi yang disusun oleh Malik Al-Ghani Nasution dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2019 berjudul "Analisis yuridis tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Perkara No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr). Dalam riset ini membahas bagaimana pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Putusan No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr dan membahas bagaimana penerapan hukum tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Putusan No. 115/Pid.Sus/2017/PN.Pbr.[19]

Dalam penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis yakni penelitian Malik Al-Ghani Nasution hanya berfokus menganalisis dari sisi yuridisnya sedangkan penelitian penulis menganalisis dari sisi yuridis dan *fiqhi jināyah.*

2. Hasil Penelitian Egi Jamaluddin

Skripsi yang ditulis oleh Egi Jamaluddin dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2021 yang berjudul " Pemidanaan tindak pidana menguasai hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan." Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pertama, pengaturan mengenai tindakan menguasai

[19] Malik Al Ghani Nasution, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Menguasai,Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Perkara No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr)" (Universitas Islam Riau, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua, pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana pada putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN.Pml yaitu pemidanaan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan menggunakan teori pemidanaan gabungan karena hakim menggabungkan pembalasan terhadap pelaku dengan mempertimbangkan aspek pencegahan, perbaikan dan menjaga ketertiban di masyarakat serta dapat membebaskan terpidana dari rasa bersalah.[20]

Perbedaaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis berfokus mengkaji pertimbangan hakim dan tinjauan *fiqhi jināyah* terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal dalam putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr. Sedangkan penelitian terdahulu fokus mengkaji pengaturan dan pemidanaan tindak pidana menguasai hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang sama- sama mengkaji putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana penguasaan hasil hutan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

3. Hasil Penelitian Candra Agung Laksana, Bambang Hartono, dan Zainuddin Hasan

Jurnal yang ditulis oleh Candra Agung Laksana, Bambang Hartono dan Zainuddin Hasan dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Tahun 2021 yang berjudul "Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama

[20] Egi Jamaluddin, "Pemidanaan Tindak Pidana Menguasai Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" (Univeritas PancaSakti, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Putusan No.259/Pid.Sus/LH/2019/PN.Kot)

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metodologi yuridis subjektif dengan jenis penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya menggunakan satu jenis penelitian yaitu penelitian pustaka (*library research)* yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian di analisis menggunakan perspektif *Fiqhi Jināyah.* Sedangkan penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian gabungan antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.[21]

G. Landasan teori

1. Jarimah Ta'zir

Dalam *fiqhi jināyah* bahwa istilah pelanggaran hukum *syara'* atau tindak pidana disebut dengan *jarimah. Jarimah* mencakup berbagai- berbagai larangan yang berasal dari ketentuan hukum *syara* yang diancamkan oleh Allah Swt dengan hukuman baik berupa hukuman *hudud* atau *ta'zir,* dalam hal ini juga bermakna bahwa *jarimah* tidak hanya bertumpu pada tindakan melaksanakan perbuatan yang dilarang *syara'* melainkan juga meninggalkan perbuatan yang menurut *syara'* harus di laksanakan.

[21] Candra Agung Laksana, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, "Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangansahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot)," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): h.153, https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.369.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Isitilah lain juga dikatakan tindakan jahat, atau *jināyah*. Maka kejahatan dalam *fiqh jināyah* disebut dengan istilah *jarimah* atau *jināyah* yang memiliki arti suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum *syara'* baik berkenaan dengan masalah jiwa, agama, harta, akal dan sebagainya.

Sebagaimana dalam hukum Islam bahwa perbuatan terlarang dapat dikenakan suatu ancaman hukuman yang telah ditentukan, misalnya perbuatan terlarang berkaitan dengan jiwa adalah pembunuhan, kemudian berkaitan dengan harta adalah pencurian, berkaitan dengan akal adalah minum minuman keras serta perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar syariat, dalam hukum Islam kemaslahatan manusia harus dilindungi karena dalam syariat memberikan berbagai perangkat aturan dalam hubungannya memelihara aspek kemaslahatan tadi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa *jarimah* merupakan istilah lain yang digunakan dalam *fiqh jināyah* yang berarti kejahatan atau tindak pidana.[22]

a. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir memiliki akar kata dari *"azar"* yang mengandung makna menghormati, membentuk dan mencegah. Selain itu dalam konteks *ta'zir* juga mengandung makna pengajaran *(at-ta'dib).* Secara terminologi bahwa *ta'zir* dapat didefinisikan sebagai berikut:

1) Menurut Sayid Sabir bahwa *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang tidak diatur oleh hukum syariat (*Nash)* dan ditetapkan oleh kebijakan pemerintah.

[22] Ahmad Ropei, "Konsep Fiqhi Jinayah DaLam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2021): 27–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Menurut Qanun No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat bahwa *ta'zir* adalah jenis hukuman (‘*uqubah*) yang telah ditetapkan dengan bentuk dan besarnya yang bersifat pilihan dan dapat berada dalam batas tertinggi maupun terendah. Dengan demikian bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan oleh otoritas pemerintah dan dapat bervariasi dalam bentuk dan besarnya, tanpa adanya ketentuan hukum syariat yang mengatur secara spesifik.[23]

b. Dasar Hukum *Jarimah Ta’zir*

Dasar hukum sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* dalam Islam adalah *at-ta'zir yadurru ma'a al-maslahah* yang berarti hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dalam masyarakat. Ayat Al-Qur’an yang dijadikan sebagai dasar adanya *jarimah ta’zir* adalah sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Fath/48:8-9.

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًاۙ ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُۗ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

Terjemahnya:

> “Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang.”[24]

Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai dasar hukuman *ta'zir* karena menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, ketika tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik maka otoritas Islam dapat menggunakan pertimbangan

[23] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.122-13.

[24] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Kementerian Agama Republik Indonesia,” *Qur’an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemaslahatan dan keadilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam penegakan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah seiring waktu. Kata "*watu'aziruhu*" dalam ayat diterjemahkan dengan "supaya kamu teguhkan (agamanya)" dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya adalah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Syarbini Al-Khatib.[25]

c. Macam-Macam Sanksi Ta'zir

Sanksi *ta'zir* beragam macamnya di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan tubuh seperti hukuman mati dan dera.
2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti yaitu penjara dan pengasingan.
3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan dan penghancuran barang.
4) Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *ulul amri* demi kepentingan umum.[26]

d. Tujuan *Jarimah Ta'zir*

Tujuan diberlakukannya hukuman *jarimah ta'zir* diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pencegahan artinya sanksi *jarimah ta'zir* bertujuan untuk memberikan dampak positif pada pelaku tindak pidana sehingga tidak melakukan tindak

[25] Islamul Haq, *Fiqhi Jinayah*, Cet.1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.122.
[26] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Cet.1 (Mataram: Sanabil, 2020), h.265.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pidana yang sama. Dengan kata lain bahwa sanksi tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana yang serupa di masa depan.

2) Membuat pelaku jera artinya sanksi *jarimah ta'zir* bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas pada pelaku tindak pidana sehingga pelakunya dapat merasakan konsekuensi dari perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahan di masa depan.
3) *Islah* artinya sanksi *jarimah ta'zir* bertujuan untuk membawa perbaikan sikap dan perilaku dari pelaku jarimah. Dalam hal ini bahwa sanksi tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik.
4) Pendidikan artinya sanksi *jarimah ta'zir* bertujuan untuk memberikan sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pemahaman pada pelaku tentang akibat dari tindakan kejahatan yang mereka lakukan.

Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik itu terkait dengan pelanggaran yang memiliki dasar hukum *(Nash)* atau tidak dan apakah perbuatan tersebut terkait pelanggaran terhadap hak Allah Swt atau hak individu sepenuhnya berada dalam wewenang penguasa. Dalam hukuman *ta'zir* bahwa tidak ada ketentuan yang mengatursecara spesifik mengenai ukuran atau intensitas hukuman yang harus diterapkan. Dengan kata lain hukuman *ta'zir* tidak memiliki pedoman yang tetap sehingga hakim (*Qodhi)* memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan baik bentuk maupun tingkat hukuman yang akan diberlakukan.

Dalam konteks ini bahwa kewenangan penuh untuk menentukan batas minimal dan maksimal hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syariah memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan jenis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukuman dan tingkat hukumannya terhadap pelaku *jarimah*. Dalam konteks ini diberlakukan untuk pelanggaran yang mengganggu kehidupan masyarakat, harta benda individu, kedamaian dan ketertiban masyarakat.[27]

2. Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan pidana bahwa hakim sangat perlu memperhatikan faktor-faktor pertimbangan yuridis maupun faktor-faktor non yuridis. Terkait hal ini yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis merupakan suatu aspek penting dalam proses pengambilan keputusan oleh seorang hakim. Hal ini terkait pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada hukum atau norma-norma hukum yang berlaku. Hakim mengacu pada Undang-Undang yang berlaku sebagai landasan dalam membentuk pertimbangannya. Dalam konteks ini bahwa Undang-Undang menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai kesesuaian tindakan atau peristiwa yang terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya memuat pertimbangan yuridis dalam putusan hakim adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Oleh karena itu hakim harus menjelaskan terkait fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan saling terkait yang dimana hal ini dapat memengaruhi keputusan hakim. Dengan demikian bahwa putusan yang dihasilkan dapat dianggap adil dan berlandaskan hukum yang mencerminkan keadilan.[28]

---

[27] Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): h.63, https://doi.org/10.32694/010500.

[28] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta: Citra Aditya, 2007), h.212-220.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terkait pertimbangan-pertimbangan bersifat yuridis dijelaskan sebagai berikut:

1) Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini merujuk pada tuntutan hukum acara pidana yang mencantumkan identitas terdakwa dan perbuatan kriminal yang dituduhkan beserta penjelasannya. Dokumen ini menjadi panduan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa mencakup segala keterangan yang diberikan oleh terdakwa selama persidangan terkait dengan perbuatannya. Ketentuan keterangan terdakwa ini diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh mereka yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa yang terjadi secara langsung dan disampaikan dalam persidangan setelah mengucapkan sumpah. Keterangan saksi ini untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi.

4) Barang bukti

Barang bukti juga dapat menjadi pertimbangan dan meningkatkan keyakinan hakim dalam menentukan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi.[29]

b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu kondisi yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-

[29] Darin Nur Aini Muthiah and Mukhtar Zuhdy, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): h.47-48, https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11561.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undangan, hal ini berkaitan pelaku kejahatan, masalah sosial dan struktur masyarakat[30].

Pertimbangan hakim non yuridis ini dapat mempengaruhi penilaian hakim yang memuat baik hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan tersebut meliputi:

a) Latar belakang terdakwa
b) Akibat dari perbuatan terdakwa
c) Keadaan pribadi terdakwa
d) Agama keyakinan terdakwa

Pertimbangan hakim non yuridis dapat berupa pertimbangan sosiologis seperti kasus di mana tindak pidana terjadi dalam lingkungan keluarga dengan kondisi keluarga seperti jumlah anak dalam keluarga atau reputasi baik keluarga pelaku, orang dengan kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat dan pelakunya melakukan tindak pidana karena terpaksa. Selain itu pertimbangan non yuridis bersifat psikologis seperti dalam kasus tindak pidana seperti penggelapan bahwa pelakunya menunjukkan niat baik dengan mengembalikan barang atau uang yang dicuri, menunjukkan rasa penyesalan dirinya dan sopan dalam persidangan.[31]

[30] Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, and Roida Nababan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta," *Patik: Jurnal Hukum* 07, no. 02 (2018): h.125.

[31] Umyatul. B Umarah, Heri Tahir, and Firman Muin, "Tinjauan Tentang Pidana Putusan Bersyarat Oleh Hakim Pada Pengadilan Negeri Di Barru (Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru)," *Tomalebbi* 05, no. 02 (2018): h.128.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Pemidanaan dalam Tinjauan *Fiqhi Jināyah*

a. Pengertian Pemidanaan dalam Tinjauan *Fiqhi Jināyah*

Pemidanaan dalam Bahasa Arab disebut *'uqubah* merujuk pada sanksi atau balasan terhadap suatu perbuatan kriminal atau pelanggaran yang melanggar ketentuan *syara'* yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul untuk kemaslahatan manusia.[32] Dalam Bahasa Arab istilah *'uqubah* yang berasal dari kata '*aqoba, i*stilah ini memiliki sinonim '*aqobahu bidzanbihi* atau *au 'ala dzanbihi*," yang memiliki makna memberikan sanksi atas tindakan tersebut atau dalam sinonim lain *akhodzahu bidzanbihi* yang berarti memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan.

b. Macam-Macam Pemidanaan dalam Tinjauan *Fiqhi Jināyah*

Pemidanaan dalam konteks hukum pidana Islam (*Fiqhi Jināyah)* dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Dalam hal ini terdapat lima pengelompokan yang terdiri dari :

Jika dilihat dari hubungannya dengan hukuman lainnya dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yang terdiri dari:

1) Hukuman Pokok ('*Uqubah Ashliyah)* adalah hukuman yang dijatuhkan untuk jarimah tertentu yang bersangkutan sebagai hukuman asli seperti *qishash* untuk kasus pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk kasus zina, atau hukuman potong tangan untuk kasus pencurian.
2) Hukuman Pengganti ('*Uqubah Badaliayah)* adalah hukuman yang digunakan sebagai pengganti hukuman pokok dalam situasi di mana hukuman pokok

[32] A. Rahman Sitonga, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1871.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak dapat diterapkan karena alasan yang sah. Contohnya adalah hukuman denda (*diat)* yang digunakan sebagai pengganti hukuman *qishash* atau hukuman *ta'zir* yang digunakan sebagai pengganti hukuman *had* atau *qishash* yang tidak dapat diterapkan.

3) Hukuman tambahan (‘*Uqubah Taba’iyah)* adalah hukuman yang dikenakan secara bersamaan dengan hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan terpisah. Sebagai contoh larangan menerima warisan bagi seseorang yang membunuh anggota keluarganya yang akan diwarisi, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau denda (diat) atau pencabutan hak menjadi saksi bagi seseorang yang melakukan *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), selain dari hukuman pokoknya yang adalah dera delapan puluh kali.[33]
4) Hukuman pelengkap (‘*Uqubah Takmiliyah)* adalah hukuman yang dikenakan setelah hukuman pokok tetapi syaratnya adalah harus ada keputusan tersendiri dari hakim. Perbedaan utama antara hukuman pelengkap dan hukuman tambahan adalah bahwa hukuman pelengkap memerlukan keputusan hakim. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, hukuman yang memiliki satu batas yang berarti tidak ada batas tertinggi atau terendah yang ditentukan. Dalam jenis hukuman ini bahwa hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hanya ada satu jenis hukuman. Hukuman yang memiliki dua batas tertinggi dan terendah yakni hal ini hakim diberikan kuasa untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jild dalam *jarimah ta’zir.*

[33] Seva Maya Sari, *Buku Ajar Fiqhi Jinayah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h.14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman fisik (‘*Uqubah Badaniyah)* hukuman yang dikenakan pada tubuh manusia seperti hukuman mati, hukuman cambuk (dera) dan penjara.
2) Hukuman jiwa *(‘Uqubah Nafsiyah)* yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia bukan badannya seperti ancaman,peringatan, atau teguran.
3) Hukuman harta *(‘Uqubah Maliyah)* yaitu hukuman yang dikenakan terhadap seseorang seperti diat, denda, dan perampasan harta. [34]

Hukuman ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukumannya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Hukuman yang sudah ditetapkan *(‘Uqubah Muqaddarah)* hukuman-hukuman yang jenis dan besaran hukumannya telah diatur oleh syariah dan tugas hakim adalah untuk menjatuhkan hukuman tanpa mengubah, menambah atau menggantikannya dengan hukuman lain. Hukuman ini dikenal sebagai hukuman yang wajib (‘*Uqubah Lazimah).* karena otoritas yang mengeluarkan hukuman ini yaitu *ulil amri* tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya atau mengampuninya.
2) Hukuman yang belum ditetapkan *(‘Uqubah Ghairu Muqaddarah)* hukuman yang diberikan kepada hakim untuk memilih jenis hukuman dari berbagai jenis hukuman yang telah ditentukan oleh syariah dan kemudian menentukan besaran hukuman sesuai dengan pelaku dan perbuatannya.

[34] Seva Maya Sari, *Buku Ajar Fiqhi Jinayah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h. 15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jenis hukuman ini juga dikenal sebagai hukuman pilihan *('Uqubah Mukhoyyaroh)* karena hakim memiliki keleluasaan untuk memilih di antara hukuman-hukuman yang ada.[35]

c. Tujuan Pemidanaan dalam Tinjauan *Fiqhi Jināyah*

1) Pembalasan (*al-Jazā')*

Prinsip Pembalasan *(al- Jazā')* Secara umum konsep ini bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, tanpa peduli apakah hukuman itu menguntungkan masyarakat atau dirinya sendiri. Ini sesuai dengan konsep keadilan yang menginginkan seseorang mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan.[36]

2) Pencegahan *(az - Zajr)*

Tujuan dari pencegahan atau *deterrence* adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana agar tidak terulang kembali, terbagi dua jenis yaitu pencegahan umum dan khusus. Sementara pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari melakukan kesalahan yang sama, pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman.

3) Pemulihan/Perbaikan (*al -Islāh*)

Tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun hukuman penjara seumur hidup diizinkan, penahanan harus dihentikan jika pelaku diyakini memiliki niat untuk berhenti melakukan tindak pidana.

---

[35] Seva Maya Sari, *Buku Ajar Fiqhi Jinayah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), h.16

[36] Mahmood Zudi Ab. Majiid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah Di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), h.40.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Restorasi (*al - Isti`ādah)*

Tujuan restorasi ini lebih fokus pada pihak korban (berorientasi pada korban). Maksudnya adalah untuk mengembalikan situasi seperti yang ada sebelumnya, memfasilitasi rekonsiliasi antara korban (baik individu maupun komunitas) dan pelaku kejahatan, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya memperbaiki atas kesalahan yang diakibatkan oleh perbuatannya.

5) Penebusan Dosa *(at - Takfīr)*

Tujuan hukuman sebagai penebusan dosa, dalam hukuman pidana Islam terlihat lebih jelas pada tindak sanksi pidana yang dikenakan sebagai kafarat. Tindak pidana dan hukuman tersebut ditetapkan dengan jelas oleh hukum agama sebagai cara untuk menebus dosa yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan baik itu dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan yang dilarang.[37]

Dalam konteks hukum Islam suatu perbuatan hanya dapat dikenai hukuman apabila seluruh syaratnya telah terpenuhi termasuk syarat umum dan khusus. Syarat umum ini mencakup:

1. Rukun *syar'i* yaitu adanya *nash syara'* yang pasti perbuatan tersebut dilarang dan jika dilakukan, sanksi akan diberlakukan.
2. Rukun *maddi* yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Para fuqaha berselisih pendapat hal ini, menurut Al-Mawardi mengatakan asas hukum Pidana Islam meliputi segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sedangkan menurut Abd. Al-Qadir Audah dan Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa asas material hukum Pidana Islam

[37] Muhammad Ismail Abu Ar-Raysy, *Al-Kaffarat Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Dar al-Amanah, 1989), h.12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hanya mencakup perbuatan yang dialarang *syara'* untuk dikerjakan baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta dan lainnya. [38]

3. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbu atan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini pelaku merupakan seorang *mukallaf* atau berakal sehat jasmani dan rohani, kemudian dapat membedakan perbuatan kategori benar maupun salah, serta mengetahui akibat dari perbuatannya, Seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa tidak dapat dihukum.[39]

Unsur khusus dalam suatu tindak pidana bervariasi tergantung pada jenis pelanggarannya. Misalnya, unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana pencurian berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan perzinahan.[40]

d. Sebab Penghapusan Pemidanaan dalam Tinjauan *Fiqhi Jināyah*

Ada beberapa kondisi atau alasan yang menyebabkan seseorang pelaku *jarimah* bebas dari hukuman (‘*uqubah)*, dan salah satunya dijelaskan sebagai berikut:

1) Paksaan (Daya Paksa)

Para ahli fikih telah memberikan beberapa definisi mengenai paksaan (daya paksa) yang pada intinya substansinya sama, Namun batasannya adalah ketika suatu ancaman mempengaruhi seseorang yang berakal sehat untuk melakukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya dan dia yakin pada dirinya

[38] Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ius Civile:Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2018): h.6.

[39] Anis Fittria and Laras Fira Fauziyah, “Pertanggung Jawaban Pidana (Mas’Uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): h.39, https://doi.org/10.21580/jish.v7i1.11679.

[40] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 1st ed. (Palembang: Rafah Press, 2020), h.57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa ancaman tersebut akan benar-benar dilaksanakan jika dia menolak apa yang dipaksakan kepadanya. Dalam hal ini paksaan dapat menghilangkan atau menghapuskan hukuman disebut sebagai paksaan mutlak karena tidak ada pilihan selain melakukan apa yang dipaksakan dan yang di perintahkan.

2) Mabuk

Dalam Islam bahwa minuman keras *(khamr)* dilarang dengan tegas karena dianggap sebagai akar dari berbagai jenis perbuatan yang buruk.

3) Gila

Kehilangan kemampuan berpikir dalam Bahasa Arab dapat di sebut sebagai *junun* (gila). *Junun* dalam arti luas yakni mencakup kondisi-kondisi yang lain yang dipersamakan dengan gila. jika seseorang melakukan perbuatan *jarimah* atau tindak kejahatan dalam kondisi gila, maka dia tidak akan di hukum. Namun apabila sembuh dari *jun*un bahwa dia harus bertanggungjawab atas semua tindakannya.

4) Di bawah Umur

Syariat Islam memandang bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada 2 faktor yaitu kemampuan berpikir dan pilihan *iradah* atau *ikhtiar* (kemauan atau usaha). Oleh karena itu bahwa kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa lalu yang dilalui hidupnya mulai dari kelahiran sampai masa memiliki dua perkara tersebut.[41]

[41] Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet-1 (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), h.64.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) terkait pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku referensi, artikel, catatan dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang terstruktur untuk menghimpun, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan metode tertentu guna menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. [42]

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan yuridis normatif dengan cara menganalisis menggunakan tinjauan *Fiqhi jinayah* dan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dalam hal ini kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini difokuskan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr tentang tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal.

3. Jenis data

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh lansung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis mendapatkan informasi atau data secara lansung. Dalam penelitian ini sumber data primer meliputi Salinan Putusan

[42] Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Scince: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 2, no. 1 (2018): h.44, https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr dan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui perantara atau tidak langsung. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai pihak kedua karena sumber data tersebut tidak diperoleh secara langsung. Sumber data sekunder ini mencakup Tafsir Ringkas Al-Quran Al- Karim Kemenag, artikel jurnal, buku, skripsi, dan informasi yang ditemukan di internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan informasi atau data yang berbentuk dokumen baik tertulis, gambar, maupun elekronik . Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui sumber dokumen seperti salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN Sdr.

b. Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari sumber melalui melalui buku-buku, jurnal ilmiah, thesis, serta sumber informasi lainnya yang relevan untuk mendukung penelaahan masalah yang menjadi objek dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Semua data yang telah dikumpulkan akan diproses melalui langkah-langkah berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Pemeriksaan data *(Editing)* yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kevalidan dan kejelasan antara satu dengan yang lain terkait tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal.

b. Klasifikasi *(classifying)* yaitu mengelompokkan data berdasarkan berdasarkan sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis sumber data primer dan sekunder, serta sifat data.

c. Verifikasi (*verifying*) yaitu memverifikasi data untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.

d. Analisis *(analyzing)* yaitu proses analisis penelitian yang melibatkan pengolahan data untuk menghasilkan informasi valid yang akan digunakan untuk menemukan solusi dari masalah.

e. Pembuatan simpulan *(concluding)* yaitu ringkasan singkat mengenai hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan, yang mencakup jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Adapun analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis data interpretatif deskriptif yakni analisis data dengan proses menguraikan dan menjelaskan data secara rinci untuk memahami dan menginterpretasikan makna di balik informasi yang terkandung dalam data penelitian dengan cara interpretatif hal ini terkait perspektif, pendapat, kesan dan pandangan terkait dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini menjelaskan atau menguraikan menurut tinjauan atau pandangan *Fiqhi Jinayah* terhadap tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINDAK PIDANA PENGUASAAN HASIL HUTAN SECARA ILEGAL DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Sanksi Pidana

Andi Hamzah mengemukakan bahwa tindak pidana merujuk pada perilaku manusia yang telah diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana jika dilakukan dengan kesalahan. Seseorang akan bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hukum pidana jika terbukti melakukan perbuatan dengan kesalahan yang dapat dilihat dari perspektif masyarakat yang menegaskan pandangan normatif tentang apa yang dianggap sebagai kesalahan dalam perbuatannya.[43]

R. Abdoel Djamali menyatakan bahwa peristiwa pidana yang sering disebut sebagai tindak pidana (*Delict)* adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan seseorang dikenai sanksi pidana. Sebuah peristiwa hukum dapat dianggap sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana. Tindak Pidana adalah tindakan yang diancam dengan hukuman sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.[44]

Vos berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana sehingga merupakan perilaku yang umumnya dilarang yang diancam dengan hukuman.[45]

---

[43] Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h.22.

[44] Citra Umbara, *Kamus Hukum* (Bandung, 2008), h.493.

[45] Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h.81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam pandangan Indiyanto Seno Adji bahwa tindak pidana adalah tindakan yang bisa mengakibatkan seseorang dikenai sanksi pidana. Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan terdapat kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawaban oleh pelakunya.[46]

Untuk dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka harus dipenuhi beberapa unsur tertentu. Walaupun terdapat variasi dalam pandangan beberapa tokoh mengenai unsur-unsur tindak pidana, secara prinsip mereka memiliki kesamaan inti. Unsur-unsur tindak pidana dapat diidentifikasi sebagai dua aspek utama yaitu:

Unsur Subyektif yaitu mengacu pada faktor-faktor yang terkait dengan individu pelaku atau berkaitan dengan pelaku itu sendiri, yang paling penting adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana ini mencakup:

1. Kesengajaan (*dolus)* atau kelalaian (*culpa)*
2. Tujuan atau maksud dalam berbagai bentuknya
3. Kehadiran atau ketiadaan perencanaan

Unsur Obyektif adalah faktor-faktor yang terkait dengan aspek lahiriah atau situasi eksternal di mana tindak pidana terjadi dan berada di luar kontrol atau batin pelaku. Unsur obyektif tindak pidana mencakup:

1. Kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang
2. Pelanggaran terhadap hukum
3. Kualitas Pelaku

[46] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), h.155.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Kausalitas yang menghubungkan penyebab tindakan dengan akibatnya.[47]

Menurut Simons bahwa tindak pidana terdiri dari dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan seseorang, dari perbuatan tersebut, dan adanya kondisi tertentu yang menyertainya. Sementara unsur subjektif mencakup individu yang dapat bertanggungjawab karena adanya unsur kesalahan. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan yang bisa terkait dengan akibat dari perbuatan tersebut atau kondisi di mana perbuatan itu dilakukan.[48]

M. Sudradjat Bassar mengemukakan bahwa suatu tindak pidana mencakup unsur-unsur berikut:

a. Melanggar hukum.
b. Menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
c. Dilarang oleh ketentuan pidana.
d. Pelakunya dapat diancam dengan pidana.[49]

Pembagian jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan (*misdrijven)* merupakan perbuatan yang sifatnya mengandung ketidakadilan dan karena sifat tersebut maka patut dilarang dan dikenai hukuman. Meskipun perbuatan itu belum diatur dalam peraturan perundang-dan diancam hukuman, tetapi perbuatan tersebut tetap dihukum. Contoh-contoh dari kejahatan ini termasuk pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya.
2. Pelanggaran (*overtredingen)* merupakan perbuatan yang hanya dapat dikenai hukuman karena dinyatakan sebagai pelanggaran oleh undang-undang. contoh

[47] Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.33.
[48] Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), h.35.
[49] M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya, 1984), h.2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilarang buang sampah sembarangan, Pelanggaran lalu lintas misalnya tidak memakai helm.

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden)*
b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven)*
c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen)*

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlaku- kan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

a. Misdaden : crimes
b. Wanbedrijven: delits
c. Overtredingen : contraventions.[50]

Menurut Susilo bahwa sanksi pidana merupakan konsekuensi atau akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan oleh hakim dalam bentuk vonis kepada individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.[51]

Sanksi Pidana adalah bentuk hukuman yang memiliki sifatnya tidak menyenangkan dan diancamkan atau diberlakukan terhadap tindakan atau individu yang terlibat dalam perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang memiliki potensi mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pada dasarnya sanksi pidana berfungsi sebagai jaminan untuk memulihkan perilaku pelaku kejahatan namun sering kali sanksi pidana juga diciptakan sebagai ancaman terhadap kebebasan individu itu sendiri. Sementara itu, Roslan Saleh menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan rekasi terhadap tindak pidana dan ini muncul sebagai bentuk hukuman yang disengaja

[50] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), h.72-73.
[51] Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Nestapa yang dimaksud di sini mengacu pada hukuman yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana.[52]

Jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. Pidana Pokok terdiri dari:

a. Pidana mati.

b. Pidana penjara.

c. Pidana kurungan.

d. Pidana denda.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu.

c. Pengumuman putusan oleh hakim.[53]

B. Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal dalam Hukum Nasional

Pada awalnya masalah terkait hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun Undang-Undang ini tidak memiliki ketentuan yang secara khusus mengatasi perusakan hutan sehingga dianggap kurang memadai dan tidak mampu secara efektif mengatasi perusakan hutan yang terorganisir. Oleh

[52] Tri Andriasman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2009), h.8.

[53] Sandhi Amukti Bahar, Supanto, and Riska Andi Fitriono, "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial," *Recidive* 04, no. 01 (2015): h.112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena itu berdasarkan pertimbangan ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disusun dan diundangkan.[54]

Undang-Undang ini dikeluarkan bertujuan dalam hal Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam menjamin kepastian hukum terkait dengan tindakan perusakan hutan dan memberikan efek jera kepada pelaku perusakan hutan. Selain itu tujuannya juga pemastian keberlanjutan hutan dengan menjaga kelestariannya dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan dan penggunaan hasil hutan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi hutan. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani kerusakan hutan.[55]

Pembahasan skripsi ini difokuskan pada pasal 83 ayat (1) huruf (b) jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap. Merujuk pada kasus putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr bahwa kasus ini merupakan tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal yang dimana diatur dalam ketentuan pada pasal 83 ayat (1) huruf b bahwa setiap mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu wajib disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

Penguasaan hasil hutan secara ilegal merupakan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil

---

[54] Gigih Benah Rendra, "Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H," *Jurnal Yuridis* 06, no. 02 (2019): h.164.

[55] Rai Iqsandri, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan," *Andrew Law Journal* 02, no. 01 (2023): h.41.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hutan Kayu yang dimana dokumen tersebut wajib ada untuk digunakan menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer. Penguasaan hasil hutan secara ilegal termasuk dalam kejahatan terhadap kehutanan atau dikenal dengan istilah *illegal Logging*.

Pembalakan liar atau *illegal logging* merupakan serangkaian aktivitas termasuk penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu dan pembelian kayu yang berpotensi merusak ekosistem hutan. Pembalakan liar ini merupakan kegiatan pengelolaan hasil hutan terutama kayu, namun dalam hal pelaksanaannya tidak mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dampak dari kegiatan ini dapat menyebabkan kerusakan pada keberlanjutan hutan dengan potensi merugikan kehidupan masyarakat.[56] Kayu disebut legal jika kebenaran asal kayu, ijin penebangan, system dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumen angkutan, pengolahan dan perdagangan atau pemindah tangannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Definisi *illegal logging* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak dijelaskan secara jelas, demikian pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun dalam terminologi Kamus Kehutanan terdapat pengertian *illegal logging* dijelaskan secara terpisah. Istilah "*illegal"* mengacu pada perilaku yang dilakukan oleh subjek hukum di luar dari ketentuan yang bersifat melanggar hukum dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum perundang-undangan kehutanan,

[56] Milla Mudzalifah and Puti Priyana, "Implikasi Regulasi Tinda Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Ajudikasi* 04, no. 02 (2020): h.143.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan *"Logging"* merujuk pada kegiatan penebangan pohon untuk mengumpulkan hasil hutan.[57]

Sukardi menyatakan bahwa *illegal logging* dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang pohon untuk kemudian diangkut ke tempat pemotongan kayu yang bertentangan dengan hukum atau dianggap ilegal menurut ketentuan hukum.[58]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat dua jenis sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelaku *illegal logging* yakni:

1. Sanksi pidana yang diterapkan mencakup hukuman pidana pokok berupa penjara dan denda serta hukuman tambahan berupa perampasan aset (konfiskasi) dari hasil kejahatan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Tindakan melanggar hukum oleh orang, badan hukum atau korporasi akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ancaman pidana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
2. Sanksi administratif

   Sanksi administratif diberlakukan untuk pelanggaran yang dilakukan tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Dalam kasus pelanggaran tanpa izin bahwa sanksi administratifnya mencakup penggantian rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang diakibatkan seperti biaya rehabilitasi atau upaya pemulihan kondisi hutan atau langkah-langkah lain yang dianggap perlu dilakukan. Sementara itu pihak pemegang izin dapat mendapat sanksi

[57] Alam Setia Zein, *Kamus Kahutanan* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), h.75-102.

[58] Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana: Kasus Papua* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2005), h.72.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

administratif berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan luas area, atau bahkan pencabutan izin.[59]

Dalam sistem hukum positif bahwa peraturan mengenai tindak pidana diatur baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Tindak pidana yang dijelaskan dalam KUHP disebut sebagai pidana umum, sementara tindak pidana yang diatur di luar KUHP disebut sebagai pidana khusus. Salah satu perbedaan antara keduanya adalah bahwa pidana khusus memiliki peraturan yang berbeda dibandingkan dengan pidana umum.[60]

Tindak Pidana di sektor kehutanan merupakan bentuk tindak pidana yang bersifat khusus dan diatur dengan peraturan pidana serta prosedur hukum yang tersendiri. *Illegal Logging* merupakan jenis pelanggaran hukum khusus yang termasuk dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan kegiatan ilegal dalam pengelolaan hasil hutan terkait dengan delik-delik kehutanan.[61] Kejahatan *Illegal Logging* secara umum terkait dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan umum yakni:

a. Pengrusakan

Pengrusakan bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 406 hingga 412 KUHP, terbatas pada perusakan barang-barang dalam arti barang yang umumnya dimiliki oleh individu. Barang tersebut dapat berupa barang terangkat tetapi juga melibatkan barang-barang yang memiliki fungsi sosial yang digunakan untuk kepentingan umum.

---

[59] A.Miftahuddin A.Hasyim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h.64.

[60] Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bogor: Gue Pedia, 2019), h.36.

[61] Nurjana, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.119.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Pencurian

Terdapat dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman paling berat dalam kasus pencurian sesuai dengan KUHP adalah Pasal 362 dengan ancaman hukuman lima tahun, Pasal 363 dengan ancaman tujuh sampai sembilan tahun dan Pasal 365 dengan ancaman hukuman lima belas tahun.

c. Pemalsuan surat

Ancaman hukuman untuk tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan hukuman maksimal enam tahun, Pasal 264 dengan hukuman maksimal delapan tahun dan Pasal 266 dengan hukuman maksimal tujuh tahun. Sementara itu untuk pemalsuan materi dan merek yang diatur dalam Pasal 253 KUHP hukuman maksimalnya adalah tujuh tahun.

d. Penggelapan

Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP bahwa penggelapan didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain yang berada dalam kekuasaannya dengan maksud untuk dimiliki secara melanggar hak.

e. Penadahan

Istilah penadahan merujuk pada tindakan yang juga dikenal sebagai persengkokolan, sekongkol atau pertolongan jahat. Penjelasan Pasal 480 menggambarkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi pembelian atau penyewaan barang. Dikenal atau dapat disangka sebagai hasil dari tindakan kriminal, melakukan tindakan penjualan, pertukaran atau penggadaian barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan.[62]

[62] Tuty Budhi Utami, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging," *LAW REFORM* 03, no. 01 (2010): 12–15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

f. Penyelundupan

Sampai saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai tindak penyelundupan kayu bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berfungsi sebagai pedoman umum terhadap tindak pidana belum merinci mengenai penyelundupan kayu. Sejauh ini tindakan penyelundupan seringkali dianggap serupa dengan tindak pencurian karena keduanya memiliki kesamaan unsur yaitu pengambilan barang tanpa hak yang dimiliki oleh orang lain. Tindakan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) dianggap sebagai bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Penanganan *illegal logging* harus terus dilakukan hingga aktivitas tersebut benar-benar berhenti untuk mencegah habisnya sumber daya hutan di suatu wilayah yang awalnya merupakan kawasan hutan namun kini kehilangan pohon-pohonnya. Upaya penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui gabungan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan dan pemantauan. Meskipun tindakan deteksi mungkin sudah dilakukan saat ini, namun dalam konteksi ini tidak terlaksana secara efektif. Walaupun demikian langkah-langkah untuk mendeteksi tanda-tanda *illegal logging* harus terus dilakukan dengan diperlukan komitmen tindak lanjut dengan penerapan proses penegakan hukum yang kuat di lapangan.[63]

Perbuatan penguasaan hasil hutan secara ilegal termasuk dalam kategori tindak pidana karena dianggap melanggar hukum dan patut dicela. Sifat melanggar hukum mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi semua unsur perbuatan pidana yang diatur secara tertulis. Hal ini terkait dengan prinsip legalitas yang tersemat

[63] Deasy Soeikromo, "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 05 (2016): h.11-12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa sebuah tindakan tidak dapat dihukum kecuali didasarkan pada keberlakuan ketentuan undang-undang pidana yang telah ada. Sementara itu kata dapat dicela merujuk pada sebuah perbuatan yang memenuhi semua unsur pidana yang telah dijelaskan dan bertentangan dengan hukum, namun tidak dapat dikenakan hukuman jika tidak menimbulkan kecaman terhadap pelakunya.[64]

Peraturan mengenai hukuman atas tindak pidana *illegal logging* dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam upaya melindungi hutan bahwa terdapat sejumlah larangan hukum yang tegas yang ditujukan kepada siapa pun yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum seperti penguasaan hasil hutan secara ilegal. Ketentuan hukum terkait tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang disebutkan sebagai berikut:

(1) "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e".

Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).[65]

Dokumen SKSHHK yang dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf b yaitu dikeluarkan oleh penerbit yang bekerja sebagai karyawan bagi Pemegang Izin, Pengelola Hutan, Industri Primer, TPT-KB dengan kualifikasi GANISPPHL sesuai

[64] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.67.
[65] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013" (2013), h.39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan kompetensi yang dimilikinya. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dibuat khusus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal dalam Hukum Islam

Definisi penguasaan hasil hutan secara ilegal atau *illegal logging* tidak ditemukan penjelasan khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Walaupun demikian bahwa praktik ini dilarang dalam Islam karena melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan bumi atau lingkungan. Meski demikian hal ini tidak berarti bahwa pelaku penguasaan hasil hutan secara ilegal tidak akan dikenakan sanksi atau hukuman. Dalam pandangan hukum Islam hanya menjelaskan secara umum mengenai lingkungan, larangan untuk merusak lingkungan dan akibat dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah pada Q.S Al-Maidah/5:33

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Terjemahnya:

> "Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.[66]

Tafsir pada ayat ini Allah menjelaskan hukuman bagi perampok dan pengganggu keamanan umum yang acap kali juga disertai pembunuhan. Dalam kaitan ini

[66] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditetapkan bahwa hukuman bagi orang-orang memerangi Allah dan Rasul-Nya yaitu orang orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah dan membuat kerusakan di bumi, balasannya tidak ada lain hanyalah dibunuh bila membunuh atau disalib bila membunuh dan mengambil harta atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang bila mengambil harta tetapi tidak membunuh atau diasingkan dari tempat kediamannya bila hanya menakut-nakuti. Ketetapan hukuman yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia yang disebabkan oleh perilaku mereka dan di akhirat mereka pasti akan mendapatkan azab yang besar.[67]

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan dengan jelas bahwa isi ayat berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan. Ayat tersebut menguraikan mengenai konsekuensi atau hukuman bagi mereka yang memerangi Allah dan membuat kerusakan di bumi.[68] Ayat di atas merupakan bagian dari *Al-Muhaarabah* yang merujuk pada ayat-ayat yang menggambarkan perilaku kejahatan dalam bentuk perlawanan dan pembangkangan termasuk tindakan kejahatan seperti penyebaran kekafiran, penyebaran teror dan menyebabkan kerusakan di bumi.[69]

Ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang kerusakan lingkungan dapat juga ditemukan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:60

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗفَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ
قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

[67] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, Cet.2 (Jakarta Timur: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h.302.

[68] Siti Ulfaturrohmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No.188/Pid/2017/Pt.Sm" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), h.87.

[69] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3-6* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.494.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya:

> "(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!" Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." [70]

Hubungan sesama manusia serta keterkaitannya dengan alam semesta atau lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih untuk kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu bahwa ajaran Islam dengan tegas menekankan tanggung jawab manusia terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya yakni sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-a'raf/7:74.[71]

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًاۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Terjemahnya:

> "Ingatlah ketika (Allah) menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu membuat pada dataran rendahnya bangunan-bangunan besar dan kamu pahat gunung-gunungnya menjadi rumah. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." [72]

---

[70] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

[71] Nasir Wirawan Sinaga, "Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 139/Pid.B/Lh/2020/Pn Sdk)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h.47.

[72] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kerusakan yang timbul di muka bumi berasal dari aktivitas manusia yang dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi sesama. Hal ini tidak sejalan dengan kaidah fikih *(al - Qawaid al – Fiqhiyyah)* yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kaidah "kemudharatan harus dihilangkan".

Kaidah ini mengandung arti bahwa keharusan untuk menghindari *kemudharatan* guna mencapai *kemaslahatan.* Artinya adalah bahwa *kemudharatan* harus dihindari, prinsip ini mengajarkan bahwa manusia seharusnya tidak melakukan tindakan yang menyebabkan menyakiti baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebaiknya tidak menimbulkan risiko atau bahaya bagi orang lain. Prinsip ini kemudian diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk pembatasan wewenang dan kebebasan manusia dalam menggunakan hak utilitasnya ketika hal tersebut berpotensi membahayakan orang lain.[73]

2. Kaidah "menolak *kemudharatan* harus didahulukan daripada mendatangkan *kemaslahatan*".

Kaidah ini menyiratkan bahwa ketika ada pertentangan antara hal yang merugikan (*kemudharatan)* dan hal yang memberikan manfaat (*kemaslahatan)* maka aspek yang bersifat merugikan (seperti kerusakan atau larangan) seharusnya menjadi prioritas untuk dihindari.[74]

Pandangan hukum Islam secara prinsip melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan (*mudharat)*, terdapat dalam Al-Qur'an mengenai larangan

[73] Nashr Farid Muhammad Washil and Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), h.17-19.

[74] Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet.1 (Palembang: CV. Amanah, 2019), h.84.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap perbuatan yang menimbulkan *mudharat* dimaksudkan untuk menjaga tujuan utama syariat yaitu *maqāsid asy-syarī'ah. Maqāsid asy-syarī'ah* diartikan sebagai upaya memelihara lima aspek krusial dalam syariat Islam yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[75] Dalam konteks fikih lingkungan bahwa terdapat penekanan pada kewajiban menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam yaitu *maqāsid asy-syarī'ah.* Salah satu aspek dari *maqāsid asy-syarī'ah* adalah pemeliharaan agama memiliki dasar dalam Islam terkait upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.[76]

Dalam *Fiqih Bi'ah* (lingkungan) merupakan suatu kerangka berpikir yang bersifat konstruktif bagi umat Islam dalam memahami lingkungan hidup yaitu bumi tempat hidup dan berkehidupan. Masyarakat diajak untuk memahami pentingnya melestarikan konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi termasuk melarang penebangan hutan dan *illegal logging* (pembalakan liar) yang dianggap sebagai tanggung jawab moral bagi para agamawan. Agama menganjurkan perlindungan terhadap seluruh ekosistem hutan dan usaha tersebut sebagai suatu kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang dianggap sebagai ibadah.[77]

Menurut Ahmad Syadali bahwa terdapat tiga yang menjadi dasar etika lingkungan hidup dalam perspektif Islam yaitu:

[75] Ali Mutakin, "Teori Maqasid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 03 (2017): h.533.

[76] Ara Hidayat, "Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup," *Jurnal Pendidikan Islam* 06, no. 05 (2015): h.376.

[77] Sukarni, *Fiqhi Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), h.212.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. *Ta'abbud*

Menyiratkan bahwa menjaga lingkungan merupakan pelaksanaan ketaatan kepada Allah Swt. Hal ini karena pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah Allah. Dalam ilmu fiqih bahwa menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan dianggap sebagai kewajiban karena perintahnya sangat jelas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sabda Rasulullah Saw. Menurut Ali Yafie bahwa masalah lingkungan dalam ilmu fiqih termasuk dalam bab jinayat (pidana). Oleh karena itu jika ada seseorang yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman dalam konteks hukum Islam.

2. *Ta'aqquli*

Menyiratkan bahwa perintah untuk menjaga lingkungan memiliki dasar logis dan dapat dipahami secara akal pikiran. Ini karena lingkungan merupakan tempat tinggal dan kehidupan bagi makhluk hidup. Lingkungan alam telah diciptakan oleh Allah dengan desain seimbang dan saling terkait. Apabila manusia menyebabkan ketidakseimbangan atau merusaknya maka hal tersebut dapat menimbulkan bencana bahkan dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri melainkan juga oleh semua makhluk yang tinggal dan hidup di area tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dan bahaya bagi seluruh ekosistem.

3. *Takhalluq*

Menyiratkan bahwa menjaga lingkungan seharusnya menjadi bagian dari akhlak, tabi'at (*fitrah)* dan kebiasaan setiap individu. Hal ini karena pemeliharaan lingkungan menjadi lebih mudah dan indah ketika menjadi bagian dari kebiasaan atau aktivitas sehari-hari setiap manusia. Dengan demikian keseimbangan dan kelestarian alam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat terjadi secara alami tanpa perlu adanya ancaman hukuman atau faktor-faktor lainnya.[78]

Qadir Gassing menyatakan bahwa aspek hukum dalam pengelolaan lingkungan dijelaskan melalui norma-norma hukum *taklifi* yang terdiri konsep *ibahah* (kebolehan), *awamir* (perintah) dan *nawahi* (larangan). Ketiga konsep tersebut terkait dengan perilaku *mukallaf* terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks ini terkait *ibahah* mengacu pada kebolehan dalam memanfaatkan seluruh aspek alam atau sumber daya alam. Inti dari pengelolaan lingkungan menurut hukum dasarnya adalah diizinkan *(mubah).* Meskipun aturan tersebut dapat mengalami perubahan menjadi dilarang (haram) apabila pengelolaannya cenderung eksploitatif dan berdampak negatif seperti merusak, mengotori, atau mencemari lingkungan. Sebaliknya jika pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk memenuhi suatu kewajiban maka hukum yang semula diizinkan dapat berubah menjadi wajib.[79]

Pengelolaan atau pemanfaatan lingkungan dalam konteks hukum Islam berkaitan dengan nilai *kemaslahatan*. Jika tindakan pengelolaan yang diterapkan dianggap dapat memberikan manfaat *(kemaslahatan)* maka itu diperbolehkan dan bahkan diwajibkan. Sebaliknya jika pengelolaan tersebut malah menyebabkan kerusakan (*mafsadat)* maka itu dilarang atau dianggap sebagai perbuatan haram. Penting untuk diingat bahwa *kemaslahatan* tersebut tidak hanya berlaku bagi manusia melainkan

[78] Ahmad Syadali, *Al-Qur'an Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992), h.172.

[79] A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), h.110-124.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga mencakup makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan alam secara keseluruhan.[80]

Bagi orang (*mukallaf)* dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Menjaga kelestarian lingkungan dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi oleh sebagian orang atau komunitas sebagai suatu kewajiban kolektif (*fardu kifayah*).[81] Semua pihak baik individu, kelompok maupun perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup. Mereka harus terlibat dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan. Namun yang paling bertanggung jawab dan berperan sebagai pelopor dalam melaksanakan kewajiban ini adalah pemerintah.

Sudut pandang hukum Islam mengenai penguasaan hasil hutan secara ilegal atau *illegal logging* dapat dianggap sebagai kejahatan. Dalam konteks hukum Islam bahwa kejahatan dikenal dengan sebutan *jarimah.* Suatu tindakan dianggap sebagai *jarimah* (*delict)* apabila merupakan perbuatan baik secara aktif maupun pasif yang memiliki potensi merusak atau mengganggu terciptanya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.[82] Penguasaan hasil hutan secara ilegal merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, di mana pelakunya dikenai sanksi atau hukuman. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan efek jera agar pelakunya tidak mengulangi perbuatan tersebut.

---

[80] Hj. Kartini, "Eksistensi Fiqih Lingkungan Di Era Globalisasi," *Al- Audah* 01, no. 02 (2013): h.47.

[81] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Bairut: Dar al-'Ilm, 1978), h.108.

[82] Siti Ulfaturrohmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging Dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.Smg" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), h.44.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika dilihat dari perspektif *fiqhi jināyah* bahwa penguasaan hasil hutan secara ilegal atau *illegal logging* dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum yang harus mendapatkan hukuman bagi pelakunya. *Illegal logging* dianggap sebagai pelanggaran hukum karena tindakannya dianggap zalim dan merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. *Illegal logging* merupakan perbuatan kezaliman yang dapat memberikan dampak atau bahaya bagi orang lain akibat dari kerusakan hutan atau lingkungan membawa risiko serius seperti banjir dan tanah longsor yang dapat merugikan banyak orang. Oleh karena itu *illegal logging* dalam konteks ini tidak dapat dibenarkan.

Penguasaan hasil hutan secara ilegal atau *illegal logging* dapat menimbulkan *kemudharatan* terhadap kelangsungan hayati flora dan fauna yang dimana semakin membahayakan lingkungan tempat hidup satwa liar seperti berkurangnya populasi badak Sumatera pada tahun 2007 sebelumnya mencapai sekitar 220-275 ekor. Tidak hanya mengancam eksistensi hewan endemik tetapi juga merusak tumbuhan endemik. Seiring berjalannya waktu hutan menjadi salah satu yang paling terancam di dunia karena dampak *illegal logging* seperti tanah longsor, pemanasan global dan kemarau.[83] Hal ini bertentangan dengan kaidah *fiqih* yaitu *kemudharatan* harus dihilangkan guna menciptakan *kemaslahatan*

Penjelasan mengenai penguasaan hasil hutan secara ilegal pada intinya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai hukuman atau sanksi dijatuhkan kepada pelaku penguasaan hasil hutan secara ilegal sehingga dalam hal ini dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir ini* merupakan bentuk sanksi yang bersifat mendidik terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dihukum oleh hukuman *hudud*

[83] Widyawati Boediningsih and Sidharta Tandiono, "Dampak Illegal Logging Terhadap Sumber Daya Alam Di Indonesia," *Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2023, h.228-229.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau terhadap tindakan kriminal yang tidak memiliki ketentuan hukum yang pasti. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini diberikan kewenangan kepada penguasa yang bertugas menjatuhkan sanksi. Dalam konteks ini baik hakim maupun penguasa memiliki kebebasan untuk menentukan hukuman *ta'zir* bagi pelaku kejahatan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.[84]

[84] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), h.259.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN HASIL HUTAN SECARA ILEGAL DALAM PUTUSAN NO.269/PID.B/2019/PN.SDR

A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN. Sdr.

Terdakwa Agustam Bin H. Labunna selaku pemilik UD. LMB Matahari pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Pattomo Kabupaten Sidrap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidrap telah sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan saksi Bohari untuk menanyakan pengiriman kayu yang akan dibongkar di UD. LMB Matahari milik terdakwa, yang mana sebelum adanya pengiriman kayu tersebut terdakwa terlebih dahulu pernah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Ridwan alias Sinarang alias Bapak Ballotang (Daftar Pencarian Orang).
- Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, sebuah mobil truck merk colt canter memuat kayu berbentuk bantalan jenis kumea dengan tujuan UD. LMB Matahari, mobil tersebut disopiri oleh Lakallang dan Bohari. Pada saat pembongkaran kayu tersebut disaksikan oleh Nasir alias Lasire selaku buruh.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Pada saat pembongkaran kayu tersebut, Muhammad Syafril bersama Agung Sugeng Jatmiko dan Edi Pranoto dari petugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Sulawesi Selatan menemukan tumpukan kayu olahan yang sudah selesai dibongkar, kemudian sempat menanyakan perihal kepemilikan dokumen kayu tersebut, buruh mengatakan ada sama bos dan sekarang bos ada di Parepare. Sehingga petugas tersebut menunggu kedatangan terdakwa dan hanya memperlihatkan foto dokumen kayu (SKSHHK) dengan Nomor K.OA.032.4009, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen asli tersebut.
- Pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 15.26 Wita, Petugas datang dan menunggu terdakwa menunjukkan dokumen asli tersebut, namun terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan dokumen aslinya. Sehingga petugas menghitung kayu yang dibongkar dan menemukan 56 batang kubik kayu namun Muhammad Syafril belum ketahui secara pasti berdasarkan dokumen yang difoto oleh terdakwa dan diperlihatkan kepada saksi Muhammad Syafril dan Agung Sugeng Jatmiko.

Sedangkan dokumen yang digunakan untuk pengangkutan berbentuk bantalan jenis kumea dengan dokumen nomor seri KO A0324009A yang digunakan terdakwa untuk memperlihatkan dokumen kayu tersebut setelah dilakukan pengecekan dan didapati alamat pengangkutan kayu dari UD. Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur kepada penerima UD. LMB Matahari alamat Kabupaten Sidrap, kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian: 5, 0035 M^3, alat angkut jenis logging truck nomor polisi DP 87** DG penerbitan tanggal 29 Juli 2019 dengan nama penerbit Jupriadi nomor register 00155-13/PKG-R/XXI 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPUHH dan patut diduga palsu serta tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (3) dan pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P-43/Mnlhk-Setjen/2015

- Bahwa kayu gergajian yang menggunakan kayu dari UD. Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Kepada penerima UD. LMB Matahari alamat Kabupaten Sidrap, yang yang diangkut kelompok gergajuan : 5,0035 M^3, alat angkut jenis logging truck Nomor Polisi DP 87** DG penerbitan tanggal 29 Juli 2019 dengan nama penerbit Jupriadi nomor register 00155-13/PKG-R/XXI/2019 berbeda dengan dokumen kayu gergajian yang menggunakan dari UD. Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur kepada penerima Usaha Baru alamat Kabupaten Sidrap, kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian: 8,5014 M^3, alat angkut jenis logging truck nomor polisi DD 83** IZ, penerbitan tanggal 20 Juli 2019 dengan nama penerbit Jupriadi nomor registwe 00155-13/PKG-R/XXI/2019 dengan dokumen ini merupakan yang sebenarnya dalam aplikasi SIPUHH.[85]

B. Barang Bukti dan Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal.

Pentingnya pemeriksaan perkara pidana di berbagai tahap termasuk penyidikan, penuntutan dan persidangan. Terutama terkait dengan pengumpulan barang bukti sangat ditekankan sebagai langkah awal untuk mendukung proses pemeriksaan perkara pidana. Barang bukti memiliki peran penting dalam membantu menjelaskan

[85] Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peristiwa tindak pidana, memudahkan klarifikasi perbuatan tersebut dan membantu membawa pelaku ke hadapan penyidik.

Barang bukti adalah sebuah benda yang digunakan dalam melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan disebut sebagai barang bukti. Oleh karena itu terdapat kesesuaian antara benda atau barang bukti tersebut dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, sehingga untuk menemukan dan mengidentifikasi siapa pelaku kejahatan dalam kejadian atau keadaan tersebut.

Terkait dengan benda atau barang bukti sebagai unsur yang diperlukan dalam pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Benda atau barang bukti memiliki dua peran utama: (1) sebagai bukti terjadinya suatu tindak pidana dan (2) sebagai bukti yang menunjukkan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu keberadaan benda atau barang bukti sangat penting untuk mendukung alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.[86]

Barang bukti berfungsi sebagai petunjuk dalam mengungkap kasus pidana untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum. Namun dalam beberapa situasi tidak semua barang bukti merupakan milik terdakwa, barang bukti yang tidak lagi terkait dengan penyelidikan perkara pidana dapat dikembalikan kepada keluarga terdakwa atau individu lain yang merupakan pemilik sah barang bukti tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dan izin dari ketua Pengadilan Negeri.[87]

Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr bahwa barang bukti dalam perkara ini terdiri dari tiga yakni

[86] A. Ashari, "Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana," *Al Hikam* 01, no. 03 (2017): h.4.

[87] Olivia Anggie Johar, Fahmi, and Mahfira Yana, "Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Polres Kuantan Singing," *Prosiding SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Mult Idisiplin* 01, no. 01 (2022): h.131.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

56 (Lima Puluh Enam) batang kayu jenis kumea, 1 (satu) lembar foto dokumen Nomor KO.A 0324008 dengan volume 5,0035 m³, pengirimnya UD. Miftahul Jannah dan penerima UD. LMB Matahari. Penerbit oleh Jupriadi dengan tanggal penerbitan 29 Juli 2019 serta foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 9/L.01b.P/P2T/04/2016 tentang pemberian izin usaha industry primer hasil hutan kayu kepada LMB. Matahari. Kemudian 1 (satu) lembar dokumen Asli Nomor: KO.A 0324009 dengan volume 8, 5014 m³ dengan pengirim UD. Miftahul Jannah, penerima oleh Usaha Baru serta penerbit oleh Jupriadi dengan tanggal penerbitan 20 Juli 2019.[88]

Pembuktian berasal dari kata dasar bukti dengan penambahan imbuhan awalan pem- dan akhiran –an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa bukti adalah hal yang menyatakan atau menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Bukti merupakan suatu bentuk atau informasi yang mendukung atau menegaskan keberadaan atau kejadian sesuatu. Sedangkan menurut Subekti dalam kutipan H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin bahwa merujuk pada upaya atau proses untuk menyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau bukti-bukti yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[89]

Pembuktian adalah keseluruhan rangkaian proses yang melibatkan penggunaan alat bukti yang sah dilakukan dengan langkah-langkah khusus bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta hukum di dalam persidangan.[90] Hukum pembuktian adalah serangkaian norma hukum yang mengatur proses pengumpulan dan penyajian bukti

[88] Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN. Sdr, h.2

[89] H. Chatib Rasyid and Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.107.

[90] Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), h.21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilaksanakan melalui prosedur khusus untuk mengidentifikasi fakta-fakta yuridis di dalam persidangan. Dalam konteks Hukum Acara Pidana, pembuktian diarahkan pada pencarian kebenaran materiil atau kebenaran sejati.[91]

M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa pembuktian memiliki peran penting dalam tahapan pemerikasaan di pengadilan. Nasib terdakwa ditentukan melalui proses pembuktian ini. Pembuktian ialah ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.[92]

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa pembuktian dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menyampaikan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan suatu perkara kepada hakim. Tujuannya adalah agar informasi tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait dengan perkara tersebut.[93]

Menurut Darwan Prints bahwa pembuktian yakni sebagai proses untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa pidana benar telah terjadi, dan terdakwa adalah pelaku yang bersalah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya.[94]

Proses pembuktian dalam hukum Indonesia mengikuti sistem hukum *negative wetelijk* yang memerlukan setidaknya dua alat bukti yang saling berkorelasi, ditambah dengan keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dalam konteks ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan unsur kesalahan seorang

---

[91] Kurnianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Usaha Nasional, 1991), h.24.

[92] M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.273.

[93] Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h.135.

[94] Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998), h.133.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersangka melainkan untuk membuktikan kejadian yang sebenarnya atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran materiil dari suatu perkara. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya barang bukti serta alat bukti lainnya yang saling mendukung dalam proses persidangan di Pengadilan.[95]

Alat-alat bukti yang sah dalam proses pembuktian yakni dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Penjelasan mengenai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan bentuk bukti dalam kasus pidana yang terdiri dari informasi yang disampaikan oleh saksi mengenai suatu kejadian pidana yang dia saksikan, dengar langsung, dan alami sendiri. Saksi memberikan penjelasan dengan merinci alasannya berdasarkan pengalaman pribadinya.[96]

Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan terdiri dari 10 orang, Empat diantaranya merupakan tim petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LKH wilayah Sulawesi yakni Muhammad Syafril, Edi Pranoto Agus Sugeng dan Syamsuddin. Kemudian satu orang yang merupakan supir yang mengangkut kayu tersebut bernama Syamsu Alam, dua orang yang merupakan pemilik UD. Usaha Baru bernama La Sakka dan pemilik UD. Miftahul Jannah bernama Irpan Muksin, satu orang yang menerbitkan SKSHHK bernama Jupriadi,

[95] Chesye Liklikwatil and Christin Sasauw, "Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Kasus Korupsi Tinjauan Hukum Dan Implikasinya," *Evidence Of Law* 02, no. 02 (2023): h.132.

[96] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yuridisprudenssi MA Dan Hoge Raad* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.363.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

satu orang buruh yang bekerja di usaha terdakwa bernama Nasir serta satu orang yang merupakan perantaraan terdakwa untuk membeli kayu dari Malili atas nama Bohari.[97]

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah informasi yang disampaikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang diperlukan untuk menjelaskan suatu kasus pidana demi kepentingan pemeriksaan. Tujuan utama dari menghadirkan keterangan ahli adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang tindak pidana.[98] Sisi lain disebutkan pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang keterangan ahli sebagai alat bukti. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa jika penyidik menganggap perlu ia dapat meminta keterangan dari seorang ahli atau seseorang yang memiliki keahlian khusus. Dengan demikian dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa ada perbedaan antara status seorang ahli dan orang yang memiliki keahlian khusus.[99]

Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr bahwa Ahli yang dihadirkan dalam persidangan yakni bernama Nawawi, S.Hut.[100]

3. Surat

Istilah surat dapat dianggap sebagai alat bukti karena telah disusun dengan kekuatan sumpah jabatan atau diperkuat oleh sumpah yakni:

---

[97] Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN. Sdr

[98] Hanafi and Reza Aditya Pamuji, "Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al'Adl* 10, no. 01 (2019): h.85.

[99] R. Soeparno, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h.60.

[100] Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang disusun oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan atau yang dibuat di hadapannya berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang disaksikannya, didengar atau dialaminya sendiri. Surat tersebut juga mencakup alasan yang jelas dan tegas terkait keterangan yang terdapat di dalamnya.
- Surat yang disusun sesuai dengan aturan hukum atau perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh seorang pejabat mengenai aspek-aspek yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan ditujukan untuk membuktikan suatu keadaan atau hal tertentu.
- Surat keterangan yang diterbitkan oleh seorang ahli berisi pandangan atau opini yang didasarkan pada keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang secara resmi diminta darinya.
- Surat tambahan yang hanya memiliki keberlakuan jika terdapat keterkaitan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.[101] Adapun alat bukti surat dalam perkara ini tidak ditemukan atau dijelaskan dalam persidangan.

4. Petunjuk

Petunjuk merujuk kepada tindakan, peristiwa atau kondisi yang karena kesesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Petunjuk hanya dapat diperoleh melalui:

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa.[102]

[101] Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Peraturan Pelaksanaan KUHAP* (Jakarta: Bina Dharma Pemuda, 1985), h.82.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat 1 KUHAP menjelaskan mengenai definisi keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang merujuk pada pernyataan yang diungkapkan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya atau alami sendiri. Untuk menilai sejauh mana keterangan terdakwa dapat dianggap sah menurut hukum ada beberapa asas harus menjadi dasar pertimbangan. Asas pertama adalah keterangan tersebut harus diungkapkan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Hal ini mencakup baik penjelasan yang diutarakan secara langsung oleh terdakwa maupun jawaban terdakwa terhadap pertanyaan yang diajukan oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum. Penting untuk menilai bukan hanya keterangan yang berupa pengakuan semata melainkan juga penjelasan yang bersifat pengingkaran yang disampaikan oleh terdakwa**.**

Selanjutnya hal yang menjadi fokus adalah perbuatan yang dilakukan yang diketahui sendiri atau dialami sendiri oleh terdakwa. Sebagai dasar kedua agar keterangan terdakwa dianggap sebagai alat bukti yakni keterangan tersebut mencakup pernyataan atau penjelasan terkait dengan tindakan yang "dilakukan oleh terdakwa," informasi yang diketahui sendiri oleh terdakwa serta pengalaman pribadi yang dialami oleh terdakwa. Penting untuk dicatat bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai alat bukti yang relevan terhadap dirinya sendiri.[103]

---

[102] Mohammad Taufik Makarao and Suhasril, *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Ghalia, 2004), h.31.

[103] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.258-231.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan atas kelalaiannya tidak mengecek dokumen ataupun mencari tahu dokumen angkutan kayu miliknya karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr.

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat krusial dalam menentukan realisasi nilai dari suatu keputusan hakim yang mencerminkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono)* dan kepastian hukum. Selain itu memberikan manfaat bagi para pihak, sehingga penting disikapi dengan cermat dan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak cermat dan hati-hati maka putusan yang berasal dari pertimbangan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[104]

Pasal 197 KUHAP mengatur tentang kewajiban hakim untuk memuat "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa" dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Konsekuensi dari tidak mencantumkan hal ini dalam putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Meskipun Pasal 197 KUHAP tidak memberikan definisi rinci tentang apa yang dimaksud dengan "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa," Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan sedikit penjelasan tambahan. Pasal tersebut

[104] Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Resisdivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta," *Fakultas Hukum Universitas Atmajaya*, 2016, h.3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan "sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.[105]

Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada seseorang jika setidaknya terdapat dua bukti yang sah yang membuatnya yakin bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersangkutan yang melakukannya. Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[106]

Adanya saksi yang memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang mendefinisikan saksi sebagai individu yang mampu memberikan informasi yang relevan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait suatu kasus pidana yang mereka saksikan, alami, atau dengar sendiri.

Produk yang dikeluarkan hakim disebut sebagai Putusan Hakim yang merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Negara yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Putusan ini diucapkan dalam sidang pengadilan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Putusan Hakim yang mengadili suatu kasus memiliki beragam jenis putusan yaitu:

---

[105] Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana," *Hukum Dan Peradilan* 07, no. 01 (2018): h.88.

[106] Rosalin Inastika Nooryunianto, "Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2015/PN.Skt," *Verstek* 04, no. 03 (2016): h.192.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Putusan Akhir yang digunakan untuk mengakhiri sengketa atau kasus pada tingkat peradilan tertentu.
b. Putusan Sela yang dikeluarkan untuk memperlancar proses pemeriksaan kasus.
c. Putusan *condemnatoir* yang berfungsi untuk menghukum pihak yang bersangkutan agar memenuhi kewajibannya.
d. Putusan *constitutif* yang dapat mengubah atau menciptakan suatu situasi hukum baru.
e. Putusan *declaratoir* yang berisi penjelasan atau pernyataan mengenai apa yang dianggap sah atau benar menurut hukum.[107]

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis didasarkan pada pertimbangan hakim mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang tertuang dalam putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan

[107] Mertokusumo and Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.193.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[108]

a. Setiap orang
b. Dengan sengaja
c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan
d. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
e. Yang dilakukan secara bersama

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Ilmu Hukum adalah setiap entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban karena kecakapan atau kemampuan akal pikiran yang ada dalam dirinya. Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum termasuk usianya yang telah cakap menurut Undang-Undang, selain itu jelas pula berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa di depan persidangan maupun ketika peristiwa terjadi.

Terdakwa jelas merupakan entitas dalam wujud manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan jiwa yang stabil sehingga dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, oleh karena itu terdakwa merupakan tergolong sebagai orang menurut hukum. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini harus dipandang terpenuhi.

[108] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.17

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan

Menimbang, bahwa untuk memudahkan unsur ini, maka majelis hakim mulai pertimbangan dari barang bukti berupa kayu. Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi tersebut jumlahnya cukup banyak sehingga jelas bahwa barang bukti yang berupa kayu-kayu tersebut merupakan hasil hutan. Menimbang bahwa adapun kayu-kayu tersebut ditemukan oleh Petugas Polhut jelas-jelas berada dalam wilayah tempat usaha terdakwa sehingga jelas terdakwa harus dipandang menguasai hasil hutan. Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sendiri terdakwa dan saksi Nasir di persidangan bahwa kayu tersebut diangkut oleh saksi La Kalang dan saksi Bohari dengan menggunakan truk, lalu atas permintaan terdakwa maka saksi Nasir menurunkan kayu-kayu tersebut sehingga tersimpan dilokasi usaha Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa yang meminta saksi Nasir menurunkan kayu-kayu tersebut dari mobil truk, maka hal ini harus dipandang sengaja menguasai kayu-kayu tersebut, dimana kayu tersebut jelas merupakan hasil hutan sebagaimana telah diuraikan. Menimbang bahwa dengan demikian maka terdakwa harus dipandang dengan sengaja telah menguasai hasil hutan.[109]

3) Yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat jelas menunjukkan bahwa ketika kayu diturunkan di lokasi usaha terdakwa, tak pernah ada surat atau dokumen yang menyertai. Terdakwa hanya sempat mempertanyakan mengenai keberadaan dokumen tersebut kepada saksi Bohari tanpa pernah memintanya atau melihatnya.

[109] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.18

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa sampai pada tahapan ini unsur ini sudah langsung dapat dipandang terpenuhi namun demikian Majelis Hakim menguraikan lebih lanjut bahwa fakta persidangan menunjukkan dengan jelas bahwa sebenarnya ada dokumen yang sempat ditunjukkan ketika Anggota Polhut menyambangi tempat usahanya, namun dokumen tersebut jelas merupakan dokumen yang tidak benar baik berdasarkan ahli maupun keterangan saksi bahkan Majelis Hakim melihat sendiri perbandingan surat yang dimaksud dengan dokumen yang sebenarnya.

Menimbang bahwa terlepas dari uraian di atas, yang jelas unsurnya telah terpenuhi sebab bagaimana pun terdakwa menerima kayu tanpa disertai dokumen, adapun dokumen palsu yang diperlihatkan terdakwa baru dimintanya dari saksi Bohari setelah ia menguasai kayu tersebut bukan saat ia mengambil alih penguasaan kayu-kayu tersebut. Menimbang bahwa unsur ini tetap harus dipandang terpenuhi.

4) Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dituduh melakukan perbuatannya dengan Ridwan alias Sinarang alias Bapak Balotang (DPO), sementara tak ada saksi mengetahui peran orang tersebut dalam kejadian, kecuali saksi Bohari seorang diri menyebut-nyebut peran Sinarang. Dimana keterangan saksi ini dibantah tegas oleh terdakwa sehingga keterangan ini tak memiliki nilai pembuktian karena tak terdukung bukti apapun baik surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa. [110]

Saksi Bohari sangat diragukan keterangannya oleh Majelis Hakim karena ialah yang disebut-sebut oleh terdakwa dan Saksi La Kalang sebagai tempat membeli kayu,

[110] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h. 19

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sehingga sangat terbuka kemungkinan Bohari melempar kesalahan kepada orang lain agar ia tidak terjerat masalah hukum. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak dapat dipandang terpenuhi menurut hukum.

2) Keterangan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli yaitu:

1. Nawawi, S. Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa setiap perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK

– Bahwa seorang tenaga teknis kehutanan seharusnya mengetahui segala hal tentang dokumen hasil hutan

3) Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syafril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi adalah Anggota Polhut

– Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 juli 2019 bertempat di Pattomo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang

– Awalnya terdapat informasi mengenai adanya kayu yang diangkut tanpa dokumen

– Saksi dan rekannya lalu mencari kebenaran informasi tersebut

– Saksi akhirnya menemukan kayu yang dicurigai tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Kayu-kayu tersebut ditemukan di tempat usaha terdakwa di Pattomo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap
- Saksi menemukan kayu tersebut posisi terdakwa tidak berada di tempat
- Saksi berupaya mendapatkan nomor kontak terdakwa dari buruh yang ada di tempat tersebut
- Setelah berkomunikasi, terdakwa hanya mengirimkan foto dokumen SKSHHK yang katanya dikirim oleh Lelaki Bohari
- Setelah menerima foto tersebut, saksi bersama rekannya mengirim foto tersebut ke pusat untuk dilakukan pengecekan
- Berdasarkan pengecekan, isi surat tersebut tidak benar adanya sebab surat yang dimkasud seharusnya bukan untuk tujuan UD. LMB Matahari tetapi untuk usaha UD. Usaha Baru yang dikirimkan oleh UD. Miftahul Jannah
- Saksi menginstruksikan terdakwa untuk mendiamkan kayu-kayu tersebut karena kayu tersebut bermasalah
- Terdakwa kooperatif dan mengikuti petunjuk saksi bersama rekannya
- Saksi dan rekannya sempat berupaya menghubungi nomor telepon Bohari yang diberikan terdakwa tetapi telepon tersebut tidak aktif
- Usaha terdakwa bernama UD. LMB Matahari.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa telepon Bohari aktif pada saat itu sebab terdakwa masih berkomunikasi dengannya melalui telepon setelah terdakwa dihubungi oleh Anggota Polhut.[111]

2. Edi Pranoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[111] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.10

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa saksi adalah Anggota Polhut
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Pattomo, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa awalnya terdapat informasi mengenai adanya kayu yang diangkut tanpa dokumen
- Saksi bersama rekannya lalu mencari kebenaran informasi tersebut
- Saksi pada akhirnya dapat menemukan kayu yang dicurigai tersebut
- Kayu tersebut ditemukan di tempat usaha terdakwa di Pattomo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap
- Saksi menumukan kayu tersebut dan terdakwa tidak berada di tempat
- Kemudian saksi bersama lainnya berupaya mendapatkan nomor kontak terdakwa dari buruh yang ada di tempat tersebut
- Setelah berkomunikasi, terdakwa hanya mengirimkan foto dokumen SKSHHK yang katanya dikirim oleh Lelaki Bohari
- Setelah menerima foto tersebut, saksi bersama rekannya mengirim foto tersebut ke kantor pusat untuk dilakukan pengecekan
- Berdasarkan pengecekan, isi surat tersebur tidak benar adanya sebab surat yang dimaksud seharusnya bukan untuk tujuan UD. LMB Matahari tetapi untuk UD. Usaha Baru yang dikirim oleh UD. Miftahul Jannah
- Saksi menginstruksikan terdakwa untuk mendiamkan kayu tersebut karena kayu tersebut bermasalah
- Terdakwa kooperatif dan mengikuti petunjuk dari saksi bersama rekannya
- Saksi sempat berupaya menghubungi nomor telepon Bohari yang diberikan terdakwa tetapi tidak aktif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

– Usaha terdakwa bernama UD. LMB Matahari

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa telepon Bohari aktif pada saat itu sebab terdakwa masih berkomunikasi dengannya melalui telepon setelah terdakwa dihubungi oleh Anggota Polhut.[112]

3. Agus Sugeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi adalah Anggota Polhut

– Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Pattomo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang

– Awalnya terdapat informasi mengenai adanya kayu yang diangkut tanpa dokumen

– Saksi bersama rekannya lalu mencari kebenaran informasi tersebut

– Saksi akhirnya dapat menemukan kayu yang dicurigai tersebut

– Kayu tersebut ditemukan ditempat usaha terdakwa di Pattomo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang

– Pada saat saksi menemukan kayu tersebut, terdakwa tidak berada di tempat

– Kemudian saksi berupaya mendapatkan nomor terdakwa dari buruh yang ada di tempat tersebut

– Setelah berkomunikasi, terdakwa hanya mengirimkan foto dokumen SKSHHK yang katanya dikirim oleh lelaki bohari

– Setelah menerima foto tersebut, saksi bersama rekannya mengirim foto tersebut ke kantor pusat untuk dilakukan pengecekan

[112] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.11

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

– Berdasarkan hasil pengecekan, isi surat tersebut tidak benar adanya sebab surat yang dimkasud seharusnya bukan untuk tujuan UD. LMB Matahari tetapi untuk usaha UD. Usaha Baru yang dikirim oleh UD. Miftahul Jannah

– Saksi lansung menginstruksikan terdakwa untuk mendiamkan kayu tersebut karena sedang bermasalah

– Terdakwa kooperatif dan mengikuti petunjuk dari saksi

– Saksi sempat berupaya menghubungi nomor telepon Bohari yang diberikan oleh terdakwa tetapi telepon tersebut tidak aktif

– Usaha terdakwa bernama UD. LMB Matahari

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa telepon Bohari aktif pada saat itu sebab terdakwa masih berkomunikasi dengannya melalui telepon setelah terdakwa dihubungi oleh Anggota Polhut.[113]

4. Bohari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi adalah Anggota Polri aktif

– Saksi pernah mengangkut kayu dari Malili ke tempat usaha terdakwa

– Saksi hanya disuruh oleh Sinarang

– Sinarang menyertakan sebuah dokumen kayu ketika itu

– Saksi berangkat bersama seorang supir bernama La Kalang

– Saksi yang menghubungi La Kalang untuk berangkat

– Kayu tersebut diangkut menggunakan truk

[113] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.12

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Ketika saksi tiba di tempat usaha terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa tetapi lupa memperlihatkan dokumen kayunya karena terdakwa tidak memintanya
- Setelah saksi pulang, keesokan harinya barulah terdakwa menghubungi saksi untuk meminta dokumen tersebut sehingga saksi hanya mengirimkan fotonya
- Dokumen kayu tersebut sudah saksi serahkan kepada Sinarang
- Setahu saksi kayu tersebut adalah milik Sinarang dan yang bertransaksi dengan terdakwa adalah Sinarang, sementara saksi hanya di janji imbalan jika mengantarkan kayu tersebut

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa dirinya tidak kenal dengan Sinarang, terdakwa merasa hanya kenal dengan saksi dan bertranksasi dengannya.

5. Syamsu Alam alis La Kalang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah supir truk yang mengangkut kayu dari Malili ke tempat terdakwa
- Saksi tidak kenal Sinarang
- Setahu saksi, dokumen kayu tersebut ada karena sanksi Bohari sempat mengambil surat dokumen terebut
- Awalnya surat dokumen tersebut tidak ada namun kemudian saksi Bohari pergi mengambilnya entah dimana
- Ketika saksi tiba di tempat terdakwa, saksi sempat bertemu dengan terdakwa
- Usaha terdakwa bernama UD. LMB Matahari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terdakwa tidak menanggapi.[114]

6. Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi adalah Anggota Polhut
– Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Pattomo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap
– Awalnya terdapat informasi mengenai adanya kayu yang diangkut tanpa dokumen
– Saksi bersama rekannya lalu mencari kebenaran informasi tersebut
– Saksi pada akhirnya dapat menemukan kayu yang dicurigai tersebut
– Kayu tersebut ditemukan di tempat usaha terdakwa di Pattomo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap
– Pada saat skasi menemukan kayu tersebut, terdakwa tidak berada di tempat
– Kemudian saksi berupaya mendapatkan nomor kontak tedakwa dari buruh yang ada di tempat tersebut
– Setelah berkomunikasi, terdakwa hanya mengirimkan foto dokumen SKSHHK yang katanya dikirim oleh Lelaki Bohari
– Setelah menerima foto tersebut, saksi mengirim foto tersebut ke pusat untuk dilakukan pengecekan
– Berdasarkan pengecekan, isi surat tersebut tidak benar adanya sebab surat yang dimaksud bukan untuk tujuan UD. LMB Matahari tetapi untuk UD. Usaha Baru yang dikirim oleh UD. Miftahul Jannah
– Usaha terdakwa bernama UD. LMB Matahari

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi.[115]

[114] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.13

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah buruh yang bekerja di tempat terdakwa
   - Saksi ini yang menurunkan kayu-kayu yang dianggap masalah dalam perkara ini
   - Saksi bersama rekannya menurunkan kayu dari truk atas perintah terdakwa
   - Terdakwa memang ada ketika kayu tersebut tiba
   - Kayu tesebut diturunkan dalam waktu kurang lebih sejam

   Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi.
8. La Sakka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah pemilik UD. Usaha Baru
   - Saksi tidak pernah menerima kayu apapun yang diangkut oleh saksi Bohari

   Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi
9. Irpan Muksin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah pemilik UD. Miftahul Jannah
   - Saksi tidak pernah mengirim kayu ke UD. LMB Matahari

   Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi
10. Jupriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi adalah petugas yang menerbitkan AKSHHK
    - Saksi tidak pernah menerbitkan SKSHHK dari kayu yang menjadi masalah dalam perkara ini.[116]

---

[115] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.14

[116] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada malam Rabu tanggal 30 Juli 2019 bertempat di Pattomo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, saksi Bohari datang ke tempat usaha terdakwa dengan membawa kayu menggunakan truk yang dikemudikan oleh saksi La kalang
- Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Bohari namun tidak lama karena dia buru-buru pulang
- Terdakwa kemudian menyuruh saksi Nasir menurunkan kayu-kayu tersebut dari truk karena saksi La Kalang juga buru-buru hendak pulang
- Terdakwa lalu memberi uang satu juta kepada La Kalang
- Sebelumnya terdakwa memang sudah berkomunikasi dengan saksi Bohari karena ia menelfon terdakwa dan menawarkan kayu
- Terdakwa sempat menanyakan perihal dokumen kayu tersebut dan saksi Bohari mengatakan bahwa kayu tersebut memiliki dokumen
- Ketika terdakwa bertemu dengan saksi Bohari, terdakwa tidak sempat meminta dokumen kayu tersebut
- Keesokan harinya ketika Anggota Polhut datang, barulah terdakwa meminta dokumen tersebut dari Bohari namun ia sudah pulang sehingga dokumennya hanya dikirim melalui Whatsapp yang terdakwa teruskan ke Anggota Polhut
- Terdakwa tidak tahu menahu mengenai keaslian dokumen tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Sebelumnya terdakwa memang pernah membeli kayu dari saksi Bohari tanpa ada masalah
- Terdakwa sudah menggeluti usaha kayu selama 12 tahun.[117]

5) **Barang bukti**

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- 56 (Lima Puluh Enam) batang kayu olahan jenis kumea adalah barang bukti hasil tindak pidana dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara
- 1 (satu) lembar foto dokumen Nomor KO.A.0324009 volume 5,0035 m^3 mengirim UD. Miftahul Jannah, penerima UD. LMB Matahari penerbit Jupriadi tanggal penerbit 29 Juli 2019 hanya berupa foto copy/bukan asli maka dilampirkan dalam berkas perkara
- 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor 0324009 volume 8, 5041 pengirim UD. Miftahul Jannah penerima UD. Usaha Baru penerbit Jupriadi tanggal penerbitan 20 Juli 2019 adalah barang bukti berbentuk asli maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lasakka.[118]

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat Non Yuridis dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim bersifat Sosiologis

Menurut HB Sutopo bahwa hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor secara sosiologis ketika menjatuhkan hukuman dalam suatu kasus termasuk:

---

[117] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.15-16

[118] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.23

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Mempertimbangkan terhadap sumber-sumber hukum yang tidak tertulis dan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat.
b. Mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta sifat jahat dan baik terdakwa.
c. Mempertimbangkan apakah ada perdamaian, kesalahan serta peran korban dalam sebuah kasus.
d. Aspek masyarakat yang mencakup lingkungan di mana hukum diberlakukan atau diterapkan.
e. Aspek budaya yang merupakan hasil ekspresi dan olah rasa yang berasal dari imajinasi manusia dalam kehidupan sosial.[119]

Berdasarkan putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr bahwa pertimbangan hakim bersifat sosiologis yakni menimbang bahwa Majelis Hakim kembali menguraikan perbuatan terdakwa sebenarnya hanya menerima dan menguasai sejumlah kayu tanpa mengecek dokumennya hal ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk kesengajaan yang seharusnya ia sadari akan kemungkinannya atau bentuk kesengajaan yang paling rendah, bahkan perbuatan terdakwa mengarah kepada kecerobohan atau kelalaian.

Namun demikian pasal tentang kelalaian tidak didakwakan terhadap terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengambil keputusan yang lebih tepat lagi dibanding apa yang akan diputuskan Majelis hakim dalam perkara ini. Bagaimanapun terdakwa adalah salah menurut hukum oleh karena itu sebagai bentuk keadilan maka Majelis Hakim mempersalahkan terdakwa berdasarkan dakwaan namun menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap terdakwa yaitu pidana penjara dengan masa

[119] HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: PT. Grasindo, 2002), h.68.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

percobaan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sebab penahanan yang telah dijalani terdakwa saja sudah tidak seimbang dengan perbuatannya.

Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi memudahkan peredaran kayu secara ilegal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa cukup jujur mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan di depan persidangan.[120]

b. Pertimbangan hakim bersifat filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang fokus pada prinsip keadilan bagi terdakwa dan korban.[121] Menurut Bagir Manan bahwa pertimbangan filosofis yaitu pertimbangan yang menggambarkan nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee).* Hal ini untuk memastikan terciptanya keadilan. [122] Secara umum keadilan dijelaskan sebagai tindakan atau perilaku yang adil, sementara adil berarti tidak memihak, tidak bersikap berat sebelah pada yang benar. Keadilan dalam konteks filosofis seperti yang tercermin dalam prinsip-prinsip dasar negara dapat diilustrasikan apabila mematuhi dua prinsip yaitu pertama: tidak menyebabkan kerugian pada individu dan kedua: memberikan kepada setiap manusia

[120] Salinan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.22

[121] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.20.

[122] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.co, 1992), h.14-17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

apa yang menjadi haknya. Pertimbangan filosofis dalam perkara No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena majelis hakim memandang bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa sudah terlalu berat maka pidana denda yang harus dijatuhkan kepadanya nanti sebagaimana diwajibkan dalam dakwaan yang terbukti, akan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalaninya (vide pasal 33 ayat (1) jo pasal 31 ayat (3) KUHP agar beban terdakwa tidak bertambah lagi dengan hal demikian, mengingat tingkat kesalahan terdakwa adalah ringan dan hanya bersifat *malum in prohibitum* atau salah karena Undang-Undang bukan salah secara hakikat *malum in se*.

Dalam kehidupan masyarakat perbuatan membeli kayu hal yang wajar-wajar saja sepanjang tidak didasari niat jahat dan tidak ada fakta di persidangan yang menunjukkan tanda-tanda bahwa ada niat jahat dibalik perbuatan terdakwa, ia hanya bertindak secara cermat yang mengakibatkan dirinya bersalah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda yang subsidair dengan pidana kurungan yang lamanya sama persis dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa agar nantinya setelah mendapatkan pemotongan masa tahanan maka terdakwa tidak perlu lagi membayar denda.[123]

[123] Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, h.23

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN *FIQHI JINĀYAH* TERHADAP PUTUSAN NO.269/PID.B/2019/PN.SDR TENTANG TINDAK PIDANA PENGUASAAN HASIL HUTAN SECARA ILEGAL

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr

Seorang hakim dalam menangani kasus tindak pidana perlu mempertimbangkan aspek kebenaran hukum dan keadlilan filosofis. Tugas seorang hakim tidak hanya mencakup pengambilan keputusan yang sesuai dengan norma-norma hukum tetapi juga melibatkan kewajiban untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Dalam melakukan hal ini hakim harus memperhitungkan konsekuensi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat.[124]

Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Agustam Bin H. Labunna yakni aspek pertimbangan hakim baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang mencakup dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli serta barang bukti.

Aspek non yuridis seperti hal-hal yang memuat kondisi terdakwa/keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta pertimbangan hakim bersifat sosiologis maupun filosofis. Adapun terkait pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal dijelaskan sebagai berikut :

[124] Darmoko Yuti Witanto and Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Agustam bin H. Labunna didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1) Satu

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2) Dua

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

3) Tiga

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) huruf b jo pasal 14 huruf a dan atau b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dijelaskan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Agustam bin H. Labunna bersalah telah turut serta melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agustam bin H. Labunna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.700. 000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menetapkan terdakwa Agustam bin H. Labunna tetap berada dalam tahanan. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

c. Keterangan Saksi

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan terdiri dari 10 orang, Empat diantaranya merupakan tim petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LKH wilayah Sulawesi yakni Muhammad Syafril, Edi Pranoto Agus Sugeng dan Syamsuddin. Kemudian satu orang yang merupakan supir yang mengangkut kayu bernama Syamsu Alam, dua orang yang merupakan pemilik UD. Usaha Baru bernama La Sakka dan pemilik UD. Miftahul Jannah bernama Irpan Muksin, satu orang yang menerbitkan SKSHHK bernama Jupriadi, satu orang buruh yang bekerja di usaha terdakwa bernama Nasir serta satu orang yang merupakan perantaraan terdakwa untuk membeli kayu dari Malili atas nama Bohari.

d. Keterangan Ahli

Adapun saksi ahli yang dihadirkan dalam perkara ini yakni Nawawi, S. Hut yang pada pokoknya menyampaikan bahwa setiap perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan seorang tenaga teknis kehutanan seharusnya mengetahui segala hal tentang dokumen.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut keterangan terdakwa Agustam bin H. Labunna yang disampaikan di persidangan bahwa saksi yang bernama Bohari datang ke tempat usaha terdakwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membawa kayu menggunakan truk yang dikendarai oleh La Kalang, kemudian tedakwa sempat bertemu dengan Bohari namun tidak lama karena dia buru-buru pulang. Lalu terdakwa menyuruh saksi Nasir menurunkan kayu tersebut dari truk karena saksi La Kalang buru-buru hendak pulang dan memberikan uang satu juta kepada La Kalang.

Sebelumnya telah ada pembicaraan terdakwa dan saksi Bohari untuk menawarkan kayu dan terdakwa menanyakan perihal dokumen kayu tersebut kemudian Bohari mengatakan kayu tersebut memiliki dokumen. Namun ketika terdakwa bertemu dengan saksi Bohari tidak sempat meminta dokumen kayu tersebut, baru keesokan harinya datang Anggota Polhut barulah terdakwa meminta dokumen kayu tersebut kepada Bohari namun ia sudah pulang sehingga dokumennya hanya dikirim melalui Whatsapp kemudian diteruskan ke Anggota Polhut.

Terdakwa tidak tahu menahu soal dokumen yang dikirimkan oleh saksi Bohari kepadanya, hal ini terdakwa dipandang lalai karena atas perbuatannya menerima dan menguasai sejumlah kayu tanpa mengecek dokumennya.

f. Barang bukti

Barang bukti dalam perkara ini terdiri dari tiga yakni 56 (Lima Puluh Enam) batang kayu jenis kumea dirampas untuk negara, 1 (satu) lembar foto dokumen Nomor KO.A 0324008 dengan volume 5,0035 m^3, pengirimnya UD. Miftahul Jannah dan penerima UD. LMB Matahari. Penerbit oleh Jupriadi dengan tanggal penerbitan 29 Juli 2019, dilamprkan dalam berkas perkara. Kemudian 1 (satu) lembar dokumen Asli Nomor: KO.A 0324009 dengan volume 8, 5014 m^3 dengan pengirim UD. Miftahul Jannah, penerima oleh Usaha Baru serta penerbit oleh Jupriadi dengan tanggal penerbitan 20 Juli 2019, dikembalikan kepada Lasakka.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Pertimbangan hakim bersifat non yuridis

a. Latar belakang terdakwa

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	: Agustam bin H. Labunna
Tempat Lahir	: Belawa
Umur/ Tanggal Lahir	: 43/ 25 Oktober 1976
Jenis Kel amin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pattomo, Kecamatan Wattang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

b. Keadaan pribadi terdakwa (Fisik dan Psikis)

Keadaan fisik yakni Agustam bin H. Labunna merupakan subyek hukum orang yang dipandang usianya telah cakap menurut Undang-Undang, dalam hal ini terdakwa dipandang telah dewasa dan dapat dibebani pertanggungjawaban hukum, selain itu keadaan psikis terdakwa dalam keadaan sadar dan jiwa stabil hal ini terlihat ketika diperiksa di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi, hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa memberikan keterangan secara runtut tentang peristiwa yang diketahui dan dialaminya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Akibat perbuatan terdakwa

Sebagaimana atas perbuatan terdakwa yang telah melanggar ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan melakukan tindak pidana penguasaan hasil hutan tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu karena atas perbuatann ya dapat mengakibatkan atau berpotensi memudahkan peredaran kayu secara ilegal.

d. Kondisi ekonomi terdakwa

Terdakwa merupakan pemilik usaha industry primer hasil hutan kayu yang bernama UD. LMB Matahari yang berlokasi di Pattomo, Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

e. Agama keyakinan terdakwa

Terdakwa Agustam bin H. Labunna memiliki agama keyakinan Islam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa hakim yang mengadili terdakwa Agustam Bin H. Labunna menjatuhkan putusan terkait tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan sesuai norma hukum positif (kepastian hukum). Keadilan yang dimaksud dalam konteks ini mencakup hakim menjatuhkan putusan dan mengadili terhadap Agustam Bin H. Labunna yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentan g Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam kasus ini hakim menyatakan bahwa terdakwa Agustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas telah melakukan tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal. Dengan merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selama persidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr. Adapun penerapan hukum pidana dalam kasus ini didasarkan pada alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti. Hal ini telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif dari tindak penguasaan hasil hutan secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

1. Unsur subjektif

Setiap orang yakni yang memiliki status sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Konsep "setiap orang" merujuk kepada individu-individu yang dianggap sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidananya tanpa terdapat pengecualian hukum yang berlaku untuk mereka. Dalam konteks ini subjek hukumnya merujuk kepada manusia (*Naturrlijke Person)* yang telah terbukti melalui keterkaitan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Diketahui bahwa terdakwa yaitu Agustam Bin H. Labunna adalah individu yang sedang diadili dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan di persidangan. Identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menjadikannya sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam konteks perkara ini ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum.

2. Unsur objektif

Dalam kasus ini adalah unsur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan hubungannya dengan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Pattomo Kabupaten Sidrap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidrap, telah sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Pidana bersyarat atau hukuman percobaan adalah istilah untuk menggambarkan suatu sistem atau model di mana hakim menetapkan hukuman, tetapi pelaksanaannya ditangguhkan dengan catatan bahwa sejumlah syarat tertentu dipenuhi.[125] Seperti dalam Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bahwa mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam pasal 12 huruf e maka dipidana penjara paling singkat (1) satu tahun dan paling lama (5) lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Menurut analisis penulis bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa Agustam sesuai dengan bunyi pasal 14a KUHP yanng pada intinya

[125] Adi Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," *Ilmu Hukum* 01 (2016): h.55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjelaskan bahwa jika seorang hakim menjatuhkan hukuman penjara dengan batas waktu maksimal satu tahun atau kurungan, tidak masuk kurungan pengganti dalam keputusannya dapat menyertakan perintah bahwa pelaksanaan hukuman tersebut tidak perlu dilakukan kecuali jika ada putusan hakim di masa mendatang yang menetapkan lain hal ini dapat disebabkan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang telah ditetapkan dalam perintah tersebut atau karena terpidana tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah percobaan tersebut selama masa percobaan.

Pidana tidak usah dijalani yang terdapat dalam rumusan pasal 14a KUHP pada Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr menyatakan bahwa terdakwa Agustam telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan tanpa dokumen sah, atas perbuatannya terdakwa Agustam dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) dan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir. Artinya dalam Putusan tersebut terdakwa Agustam selama masa percobaan 6 bulan tidak diharuskan berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga menurut analisis penulis bahwa terkait penjatuhan sanksi terhadap terdakwa Agustam terlalu ringan dan tidak tepat karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal, seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Perlu mengingat juga bahwa ada hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa berpotensi memudahkan peredaran kayu secara ilegal, yang dimana dalam hal ini sudah sepatutnya hakim menjatuhkan hukuman yang tepat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sehingga terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya, kemudian terdakwa merasa menyesal dan kembali kepada masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dan berguna serta masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang terdakwa maka ada akibat hukumnya. Sehingga penjatuhan pidana percobaan hanya akan menghilangkan fungsi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai pencegahan umum maupun khusus.

Terkait putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 269.Pid.B/2019/PN.Sdr adalah seharusnya penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana bukan hanya melihat sekedar berat atau ringannya pidana akan tetapi seberapa efektivitasnya dan sejalan dengan nilai-nilai serta struktur yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Pemidanaan dalam konteks perkara pidana dianggap berhasil bukan hanya karena hakim yang menangani kasus pidana memberikan sanksi pidana yang adil, bermanfaat bagi korban dan pelaku. Tetapi perlu ditekankan bahwa putusan terkait pemberian sanksi pidana tersebut juga seharusnya dapat diimplementasikan sebagai upaya untuk mengubah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku.

B. Analisis *Fiqhi Jināyah* Terhadap Putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr Tentang Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr merupakan tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal. Dalam hal ini menguasai sejumlah hasil hutan kayu yang tidak disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu. Dalam putusan ini Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga memilih dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), sementara pada pasal tersebut diatur juga minimum pidana penjara 1 (satu) tahun, kemudian terdakwa tidak menjalani pidana tersebut terkecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir. Hal ini hakim menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan yang merupakan pemidanaan alternatif.

Penguasaan hasil hutan secara ilegal merupakan kejahatan terhadap kehutanan atau biasa disebut sebagai *illegal logging* hanya saja tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist namun dalam perspektif Islam bahwa perbuatan penguasaan hasil hutan secara ilegal atau *illegal logging* dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi diri sendiri maupun orang lain. *Kemudaharatan* dalam artian berbuat kerusakan terhadap bumi atau lingkungan seperti dapat menimbulkan bencana seperti longsor, banjir, pemanasan global dan sebagainya. Sementara sebagaimana dalam firman Allah menegaskan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi yang dijelaskan dalam Q.S. Hud/11 :85

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Terjemahnya:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak."[126]

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa manusia dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau merusak lingkungan alam sekitarnya. Meskipun alam diciptakan untuk kepentingan manusia namun dalam hal penggunaannya harus dilakukan dengan baik, tidak diperkenankan secara semena-mena. Agama Islam mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan sebagai wujud nyata kekuatan moral untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu perusakan terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah yang dapat mengakibatkan dijauhkan dari rahmat-Nya seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 56.[127]

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Terjemahnya:

> "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."[128]

Sementara dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia ditempatkan di muka bumi ini sebagai *khalifah* yaitu pemimpin. Tanggung jawab sebagai pemimpin harus diwujudkan melalui pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup beserta seluruh isinya dengan tujuan agar dikelola sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam konteks

---

[126] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

[127] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV. J-ART, 2004), h.154.

[128] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepemimpinan sebagai amanah dari Tuhan untuk mengurus dan menjaga bumi, hal ini harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptaannya.[129]

Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dapat disamakan dengan menjaga agama. Yusuf Al-Qaraḍawi dalam perspektifnya tentang pemeliharaan lingkungan menyatakan bahwa setiap usaha untuk melestarikan lingkungan seperti dengan upaya memelihara agama. Sebaliknya jika merusak lingkungan pada dasarnya juga mengotori esensi keberadaan manusia dalam konteks beribadah sekaligus menyimpang dari aspek ibadah yang bersifat horizontal.

Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan bisa diibaratkan seperti menjaga jiwa. Menurut pandangan Yusuf Al-Qaraḍawi terkait pemeliharaan lingkungan bahwa usaha untuk melestarikan lingkungan sejalan dengan *maṣlaḥah/maqashid syari'ah* yang pada dasarnya berarti menjaga nyawa atau jiwa (*hifdz nafs).* Menjaga jiwa memiliki makna melindungi keberlanjutan kehidupan psikis manusia dan terkait erat dengan *kemaslahatan* manusia karena kerusakan lingkungan dapat mengancam keselamatan manusia.

Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan serupa dengan menjaga anak keturunan. *Ri'ayah al-bi'ah* merupakan usaha untuk menjaga keturunan *(hifdz nasl)* yang bertujuan melindungi kesucian dan keberadaan keturunan seluruh umat manusia. Oleh karena itu bahwa menjaga keturunan (*hifz al-nasl)* memiliki makna menjaga kelangsungan dan eksistensi generasi penerus. Tindakan yang menyimpang dengan mengeksploitasi alam secara berlebihan diartikan sebagai pengambilan hak-hak orang lain (generasi penerus) dan merupakan ancaman bagi generasi masa depan.

[129] Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1992), h.542.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan eksploitasi yang berlebihan merusak kondisi lingkungan.

Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dapat dianggap setara dengan menjaga akal. Sebagai keunggulan manusia bahwa pemberian terbesar dari Allah adalah akal karena akal manusia diharapkan untuk mematuhi perintah *taklifi* yakni suatu tanggung jawab untuk melaksanakan syari'at Allah dan semua perbuatan akan dicatat untuk pertanggungjawaban di akhirat.[130]

Dalam Al-Qur'an telah diuraikan dengan rinci mengenai pelestarian alam atau lingkungan hidup. Setiap sub-pokoknya dijelaskan secara mendetail dalam konteks pembahasan berikut:

a) Melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan. Hal ini dapat dilihat yang dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-A'raf/7:85

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗۗ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَۚ

Terjemahnya:

> "Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman."[131]

---

[130] Mashuri and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf AL-Qaradawi (Sebuah Upaya Mewujudkan Maṣlaḥah Al-'Ammah)," *Ahkam* 07, no. 02 (2019): h.362-367.

[131] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Merusak lingkungan merupakan perilaku orang munafik dan pelaku kejahatan. Hal ini dapat dilihat yang dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Q.S.Al-Baqarah/2:205

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Terjemahnya:

> "Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan."[132]

c) Alam semesta adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hal ini dapat dilihat yang dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Q.S. Luqman/31:20

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۗوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ

Terjemahnya:

> "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia (juga) menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin untukmu. Akan tetapi, di antara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa (berdasarkan) ilmu, petunjuk, dan kitab suci yang menerangi."[133]

d) Manusia sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab untuk merawat keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Q.S. An'am/6:165

---

[132] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

[133] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤىِٕفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۗاِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖوَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۚ

Terjemahnya:

> "Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[134]

e) Kerusakan yang terjadi di bumi disebabkan oleh tindakan manusia. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Q.S. As-syuura/42:30

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۗ

Terjemahnya:

> "Musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan (Allah) memaafkan banyak (kesalahanmu).[135]

Dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terdefinisikan dalam *kulliyāt al-khams* seperti *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan) dan *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menurut Yusuf Al-Qadarawi bahwa melestarikan lingkungan hidup menjadi kewajiban untuk memelihara kelima tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu bahwa perilaku yang merusak lingkungan seperti halnya tindak pidana *illegal logging* dianggap setara dengan tindakan yang mengancam jiwa, akal, harta, keturunan dan agama.

---

[134] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

[135] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks upaya pelestarian lingkungan menurut Yusuf Qaradhawi menegaskan bahwa penerapan sanksi hukuman seperti kurungan (*At-Ta'zir*) dapat diterapkan kepada pelaku pengrusakan lingkungan hidup sesuai ketetapan pemerintah (*Waliyyul amr).*[136] Penguasaan hasil hutan secara ilegal merupakan kasus tindak pidana yang tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadist tentang pemidanaan atau *'uqubah* bagi seseorang ataupun kelompok yang melakukan penguasaan hasil hutan secara ilegal.

Sehingga bentuk *'uqubah* dalam kasus ini adalah *jarimah ta'zir,* jadi *jarimah ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak sesama manusia yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fungsi *ta'zir* adalah memberikan pembelajaran kepada pelaku serta mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya.[137]

Penguasaan hasil hutan secara ilegal merupakan *jarimah* yang dijatuhkan hukuman *ta'zir*, maka unsur-unsur umum *jarimah* yang dapat diterangkan dari kasus tindak pidana penguasaa n hasil hutan secara ilegal sebagai berikut:

1. Unsur formal atau rukun *syar' i* yang dimaksud adalah adanya peraturan yang mengatur tentang suatu perbuatan *jarimah* yang diancam dengan pidana.[138] Dalam kasus ini sebagaimana atas perbuatan terdakwa Agustam bin H. Labunna melakukan tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal, yang dimana perbuatannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan peraturan

[136] Yusuf Al-Qaradhawi, *Ri'ayatu Al-Bi`ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), h.44.

[137] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqhi Jinayah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.141.

[138] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.84.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini dibuat oleh negara dalam hal pencegahan dan penanganan perusakan hutan, maka unsur formal ini terpenuhi.

2. Unsur material atau rukun *maddi*, artinya adanya perbuatan *jarimah* atau perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa yaitu penguasaan hasil hutan secara ilegal dalam hal ini penguasaan sejumlah kayu merupakan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen (SKSHHK) karena atas perbuatannya diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
3. Unsur moral atau rukun *adaby*, artinya pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur ini dimana pelakunya seorang *mukallaf,* dapat membedakan perbuatan benar dan salah, sehat jasmani dan rohani.

Melihat unsur ini perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan yaitu berdasarkan pertimbangan hakim bahwa terdakwa Agustam bin H. Labunna merupakan entitas yang dapat dikenai hak dan kewajiban karena kecakapan atau kemampuan akal pikiran yang ada pada dirinya, hal mana dapat dipahami secara umum sebab yang menjadi pembeda orang dan makhluk lainnya adalah akal pikiran sehingga ada kemampuan pada dirinya. Berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut umum termasuk usianya 45 tahun hal ini dianggap sudah balig atau dewasa, dalam konteks ini usianya telah cakap menurut Undang-Undang. Melihat unsur ini maka pelakunya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipandang sebagai *mukallaf* dan dapat membedakan perbuatan benar dan salah telah terpenuhi.

Terdakwa dengan jelas menunjukkan dalam keadaan sadar baik saat menjalani pemeriksaan di ruang sidang maupun pada saat peristiwa berlangsung. Ini terbukti dari kemampuan terdakwa memberikan keterangan secara sistematis di hadapan pengadilan mengenai peristiwa yang menurutnya diketahuinya dan dialaminya. Oleh karena itu, terdakwa dapat diidentifikasi sebagai manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran, pengetahuan, dan stabilitas jiwa, sehingga dianggap memiliki kemampuan berpikir atau kecakapan.. Melihat unsur ini terdakwa Agustam dipandang sehat jasmani dan rohani, maka unsur ini telah terpenuhi.

Jika ditinjau dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah

   Semua tindakan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan umum, misalnya penebangan liar dan penimbungan bahan-bahan pokok.
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

   Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, misalnya penipuan dan penghinaan.[139]

Berdasarkan pembagian *jarimah ta'zir* jika ditinjau dari hak yang dilanggar maka dalam kasus penguasaan hasil hutan secara ilegal termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah karena perbuatan penguasaan hasil hutan secara

[139] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.253.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ilegal adalah perbuatan yang berpotensi merusak lingkungan akibat dari pengelolaan hasil hutan dari sumber tidak sah sehingga perbuatan tersebut menyinggung hak Allah yang kemanfaatannya untuk memelihara *kemashlahatan* umum.

Menurut tinjauan *Fiqhi Jinayah* terkait *'uqubah* dalam kasus tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal dalam Putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr yang diterapkan oleh Majelis Hakim yaitu berupa:

1. Terkait macam-macam *'uqubah* jika ditinjau dari tempat dilakukannya hukuman dalam kasus ini termasuk kategori hukuman badan (*'uqubah badaniyah*) yakni hukuman penjara 1 (satu) tahun akan tetapi karena pidana bersayarat atau pidana percobaan yang dijatuhkan oleh hakim maka pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir.
2. Terkait macam-macam *'uqubah* jika ditinjau dari tempat dilakukannya hukuman dalam kasus ini termasuk kategori hukuman harta *('uqubah Maliyah)* yakni hukuman denda yang dijatuhkan oleh hakim berupa denda sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makan diganti dengan pidana kurungan selama 79 hari.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam perkara No.269/Pid. B/2019/PN.Sdr terkait penjatuhan hukuman kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir, kemudian terdakwa hanya didenda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mana ancaman hukumannya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Menurut analisis penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr adalah pidana bersyarat atau pidana masa percobaan yang merupakan pemidanaan yang seringan-ringannya yang justru menghilangkan tujuan *'uqubah* dalam *fiqhi jināyah* yakni tujuan pembalasan *(al-Jazā')* bahwa terdakwa Agustam bin H. Labunna yang melakukan tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ini sesuai dengan konsep keadilan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana mesti mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan.

Hukuman yang setimpal dalam konteks ini yakni bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Agustam bin H. Labunna semestinya mendapatkan hukuman yang proporsional atas tindak pidana yang dilakukannya, hal ini dapat dilihat dari akibat perbuatannya yang berpotensi memudahkan peredaran kayu secara ilegal. Hal ini juga dapat mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar mengenai batas minumum dan batas maksimal hukuman yang disebutkan dalam pasal yang dilanggar. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun penjara.

Selain itu menghilangkan tujuan '*uqubah* dalam *fiqhi jināyah* yakni tujuan pencegahan (*az – Zajr)* yakni untuk mencegah terjadinya tindak pidana agar tidak terulang kembali. Pencegahan khusus yang dimaksudkan adalah agar terdakwa Agustam tidak melakukan tindak pidana yang kedua kalinya, sementara pencegahan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

khusus yang dimaksudkan yaitu masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang serupa karena takut akan hukuman. Tujuan pencegahan ini memiliki keterkaitan dengan tujuan pembalasan bahwa ketika seseorang dijatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatannya maka dengan demikian mencegah seorang terpidana tidak akan mengulangi tindak pidana yang serupa.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan sanksi kepada terdakwa Agustam bin H. Labunna merupakan pemidanaan tidak membuat efek jera kepada pelakunya, putusan hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Sementara kalau melihat tujuan dari pemidanaan dalam tinjauan *fiqhi jināyah* secara umum mencakup unsur-unsur pencegahan, pembinaan, dan pendidikan yaitu:

1. Pencegahan (*Taqyif):* Salah satu tujuan pokok dari hukuman adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masyarakat. Hukuman diharapkan dapat menjadi pencegah bagi pelaku dan juga sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
2. Pembinaan dan Pendidikan (*Tazkiyah):* Hukuman dalam konteks ini tidak hanya bersifat retributif (hukuman sebagai pembalasan), tetapi juga memiliki dimensi pembinaan dan pendidikan. Hukuman diharapkan dapat membantu pelaku untuk memperbaiki perilakunya, merenung atas kesalahan yang dilakukannya dan kembali ke jalan yang benar. Konsep ini mencerminkan sifat rehabilitatif dalam pemidanaan.

Dalam Konteks *Fiqhi Jinayah* bahwa tujuan hukuman bukan hanya untuk menghukum secara semata tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat, memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Pemidanaan seharusnya tidak hanya bersifat membalas dendam, melainkan juga menjadi sarana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk meningkatkan kesadaran moral dan spiritual pelaku. Selain itu pentingnya adil dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman, hukuman yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan harus memperhitungkan keadaan individu serta lingkungan sosial di mana pelaku berada.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan terkait perbuatan terdakwa Agustam yang secara sengaja menguasai sejumlah kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen SKSHHK merupakan perbuatan *jarimah* maka dari itu hukuman yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim yaitu hukuman pidana penjara (kurungan badan) dan hukuman denda sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 agar tercapainya tujuan dari sisi *pertama*: *al-ghard al- qarib*, artinya penjatuhan hukuman atau sanksi kepada terdakwa bukan hanya sebatas menghukum atau menimpakan rasa sakit yang adil kepada pelakunya, akan tetapi agar pelakunya jera dan bertaubat, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang ia pernah lakukan, atau mencegah agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana. Pencegahan tersebut akan menciptakan kesadaran masyarakat akan hukum.

Tujuan dari sisi *kedua*: *al- ghard al- ba'id,* artinya penjatuhan hukuman atau sanksi kepada terdakwa semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dengan terpeliharanya berbagai kebutuhan dasarnya (sekurang-kurangnya pada agama, jiwa, keturunan, akal, kehormatan, dan hartanya). Sehingga akan terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan tercapainya tujuan dari sisi pertama maka tercapai pula tujuan jangka pangjangnya yang sifatnya absolut.[140]

[140] Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): h.1-2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal pada Putusan Nomor 269/Pid.B/2019/PN.Sdr yaitu pertimbangan hakim bersifat yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Barang Bukti. Adapun pertimbangan hakim bersifat non yuridis berupa pertimbangan sosiologis dan filosofis, dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasaan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981, dalam putusan tersebut hakim memberikan hukuman pidana penjara bagi terdakwa selama 1 (satu) tahun namun pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), hakim mempertimbangkan hal – hal yang meringankan seperti terdakwa cukup jujur mengakui perbuatannya dan sopan di depan persidangan, kemudian hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa seperti perbuatan terdakwa berpotensi memudahkan peredaran kayu secara ilegal.
2. Tinjauan *Fiqhi Jinayah* terhadap pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan secara ilegal dalam Putusan Nomor 269.Pid.B/2019/PN.Sdr yaitu penguasaan hasil hutan secara ilegal merupakan suatu perbuatan kriminal yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukuman atau *'uqubah* bagi individu atau kelompok yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu dalam konteks kasus ini bahwa bentuk *'uqubah* yang diterapkan adalah *jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir* yang yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah Swt. Terkait penjatuhan hukuman *ta'zir* diberikan wewenang penuh kepada hakim untuk menentukan dan menetapkan hukumannya. Tujuan *'uqubah* dari *jarimah ta'zir* adalah memberikan pembelajaran kepada pelaku dan mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

1. Mengajak semua pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan hasil hutan agar melengkapi dokumen-dokumen legalitas atas hasil hutan dan turut melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum agar memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam hal ini untuk mendukung komitmen pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan dengan cermat dan teliti terkait hukuman bagi pelaku tindak pidana penguasaan hasil hutan sebagaimana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan juga diharapkan setiap keputusan hakim memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu keadilan (*gerechtigheit)*, kepastian (*recsecherheit)* dan kemanfaatan (*zwachmatigheit).*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim & Terjemahnya, Kementerian Agama Tahun 2023

A.Hasyim, A.Miftahuddin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Ri'ayatu Al-Bi`ah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.

Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Andriasman, Tri. *Asas-Asas dan dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2009.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Ar-Raysy, Muhammad Ismail Abu. *Al-Kaffarat Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar al-Amanah, 1989.

Ashari, A. "Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana." *Al Hikam* 01, no. 03 (2017): 4.

Asyiah, Nur. "Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan N0.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-Plk." Universitas Hasanuddin, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhi Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.

———. *Tafsir Al-Munir Jilid 3-6*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Bahar, Sandhi Amukti, Supanto, and Riska Andi Fitriono. "Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial." *Recidive* 04, no. 01 (2015).

Bahasa, Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya, 1984.

Beruh, Ridwan Syah. *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Boediningsih, Widyawati, and Sidharta Tandiono. "Dampak Illegal Logging Terhadap Sumber Daya Alam di Indonesia." *Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2023, 228-229.

Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 62. https://doi.org/10.32694/010500.

Dr.Rokhmadi, M.Ag. *Hukum Pidana Islam*. Cet.1. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Fhadly, Wira. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2379/k/Pid.Sus/2015)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Fittria, Anis, and Laras Fira Fauziyah. "Pertanggung Jawaban Pidana (Mas'Uliyah Al-Jinayah) dalam Malapraktik Dokter di Klinik Kecantikan." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 39. https://doi.org/10.21580/jish.v7i1.11679.

Gassing, A. Qadir. *Etika Lingkungan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.

Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqhi Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Cet.1. Mataram: Sanabil, 2020.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Hanafi, and Reza Aditya Pamuji. "Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al'Adl* 10, no. 01 (2019): 85.

Hanata, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana." *Hukum Dan Peradilan* 07, no. 01 (2018).

Haq, Islamul. *Fiqhi Jinayah*. Cet.1. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

———. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

———. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Hidayat, Ara. "Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup." *Jurnal Pendidikan Islam* 06, no. 05 (2015): 376.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet.1. Palembang: CV. Amanah, 2019.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV. J-ART, 2004.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*. Cet.2. Jakarta Timur: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (2013).

Iqsandri, Rai. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan." *Andrew Law Journal* 02, no. 01 (2023).

Jamaluddin, Egi. "Pemidanaan Tindak Pidana Menguasai Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan." Univeritas PancaSakti, 2021.

Johar, Olivia Anggie, Fahmi, and Mahfira Yana. "Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singing." *Prosiding SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Mult Idisiplin* 01, no. 01 (2022):131.

Kartini, Hj. "Eksistensi Fiqih Lingkungan di Era Globalisasi." *Al- Audah* 01, no. 02 (2013): 47.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Bairut: Dar al-'Ilm, 1978.

Kurnianto. *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Usaha Nasional, 1991.

Laksana, Candra Agung, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan. "Implementasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangansahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot)." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021). https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.369.

Liklikwatil, Chesye, and Christin Sasauw. "Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Kasus Korupsi Tinjauan Hukum Dan Implikasinya." *Evidence Of Law* 02, no. 02 (2023):132.

Majiid, Mahmood Zudi Ab. *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

Makarao, Mohammad Taufik, and Suhasril. *Hukum Acara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia, 2004.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.co, 1992.

Mangkepriyanto, Extrix. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bogor: Gue Pedia, 2019.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Cet-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Marlina, Andi. *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik dalam KUHP)*. Makassar: Yayasan Barcode, 2020.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. 1st ed. Palembang: Rafah Press, 2020.

Mashuri, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf AL-Qaradawi (Sebuah Upaya Mewujudkan Maṣlaḥah Al-'Ammah)." *Ahkam* 07, no. 02 (2019): 362–67.

Mertokusumo, and Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Moeljatno. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Mudzalifah, Milla, and Puti Priyana. "Implikasi Regulasi Tinda Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Ajudikasi* 04, no. 02 (2020).

Mufid, Moh. *Ushul Fiqhi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Edisi 2. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mutakin, Ali. "Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 03 (2017): 533.

Muthiah, Darin Nur Aini, and Mukhtar Zuhdy. "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): 42–53. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11561.

Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1992.

Nasution, Malik Al Ghani. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Menguasai,Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Perkara No.115/Pid.Sus/LH/2017/PN.Pbr)." Universitas Islam Riau, 2019.

Nooryunianto, Rosalin Inastika. "Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perniagaan Satwa Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2015/PN.Skt." *Verstek* 04, no. 03 (2016).

Nugraha, Adi. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan." *Ilmu Hukum* 01 (2016).

Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet-1. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Nur, Muhammad Tahmid. "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)." *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020).

Nurjana. *Korupsi Dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, and Roida Nababan. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta." *Patik: Jurnal Hukum* 07, no. 02 (2018).

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar Peraturan Pelaksanaan KUHAP*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda, 1985.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Raghib, Rasyid Ariman dan Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Rahmawati. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al- Mawardi Dan Aplikasinya di Indonesia." *Diktum : Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 02 (2018): 269.

Rasyid, H. Chatib, and Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Rendra, Gigih Benah. "Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H." *Jurnal Yuridis* 06, no. 02 (2019).

Ropei, Ahmad. "Konsep Fiqhi Jinayah dalam Merumuskan Sanksi Hukum Pembunuhan Mutilasi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2021): 27–28.

Sari, Milya, and Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Scince: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 2, no. 1 (2018): 44. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159.

Sari, Seva Maya. *Buku Ajar Fiqhi Jinayah*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

Simorangkir. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sinaga, Nasir Wirawan. "Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 139/Pid.B/Lh/2020/Pn Sdk)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Siregar, Barry Franky. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta." *Fakultas Hukum Universitas Atmajaya*, 2016.

Sitonga, A. Rahman. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Soeikromo, Deasy. "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 05 (2016): 11-12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Soeparno, R. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, 2016.

Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP Dan KUHAP dilengkapi Yuridisprudenssi MA dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudirman, L. "Politk Transaksional dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 01 (2012).

Sugianto. *Manual Investigasi Illegal Logging: Dengan Pendekatan UU Kehutanan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia center for enviromental law, 2006.

Sukardi. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana: Kasus Papua*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2005.

Sukarni. *Fiqhi Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.

Sutopo, HB. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT. Grasindo, 2002.

Suyono, Edi. "Penegakan Hukum dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Ponorogo." *Ratu Adil Unsa* (5), no. 2 (2021): 166.

Syadali, Ahmad. *Al-Qur'an dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992.

Syam, Muhammad Husnul, Rasna, and Alfiansyah Anwar. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.Br." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023.

Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile:Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2018): 6.

Ulfaturrohmah, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No.188/Pid/2017/Pt.Sm." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

———. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging Dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.Smg." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Umarah, Umyatul. B, Heri Tahir, and Firman Muin. "Tinjauan Tentang Pidana Putusan Bersyarat Oleh Hakim Pada Pengadilan Negeri di Barru (Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru)." *Tomalebbi* 05, no. 02 (2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Umbara, Citra. *Kamus Hukum*. Bandung, 2008.

Utami, Tuty Budhi. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging." *LAW REFORM* 03, no. 01 (2010): 12-15.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Washil, Nashr Farid Muhammad, and Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Witanto, Darmoko Yuti, and Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Zein, Alam Setia. *Kamus Kahutanan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

Gambar 1. 1 Mengumpulkan berbagai sumber referensi

Gambar 1. 2 Penyusunan berbagai sumber referensi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

P U T U S A N
Nomor 269/Pid.B/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agustam Bin H.Labunna
Tempat lahir	: Belawa
Umur/Tanggal lahir	: 43/25 Oktober 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pattomo RT/RW 002/002 Kel/Desa Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Agustam Bin H.Labunna ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUH. H. Y. RENDI, SH yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur No.251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Pare pare

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 269/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2019/PN Sdr tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTAM bin H. LABUNNA bersalah telah turut serta melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUSTAM bin H. LABUNNA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa AGUSTAM bin H. LABUNNA tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 56 (lima puluh enam) batang kayu olahan jenis Kumea **(dirampas untuk Negara)**
   - 1 (satu) lembar foto dokumen nomor KO.A 0324009, volume 5,0035 m3 pengirim UD. MIFTAHUL JANNAH, penerima UD. LMB. MATAHARI, Penerbit JUPRIADI, tanggal Penerbitan 29 Juli 2019 dan Fotokopi Surat keterangan nomor : KT.573/VI/BPPHP-XV/3/2012 dan Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : 9 / L.01b.P/P2T/04/2016 tentang pemberian izin usaha industry primer hasil hutan kayu kepaada LMB MATAHARI **(terlampir dalam berkas perkara).**
   - 1 (satu)lembar dokumen Asli nomor : KO.A 0324009, Volume 8,5014 m3, pengirim UD. MIFTAHUL JANNAH Penerima Usaha Baru, Penerbit JUPRIADI tanggal penerbitan 20 Juli 2019 **(dikembalikan kepada yang berhak yakni LASAKKA).**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---------- Bahwa terdakwa AGUSTAM BIN H.LABUNNA selaku Pemilik UD LMB Matahari pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu akan tetapi masih dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain akan tetapi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang dalam memeriksa dan mengadilinya bersama-sama dengan RIDWAN ALIAS SINARANG ALIAS BAPAK BALLOTANG (daftar pencarian orang) telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan saksi Bohari untuk menanyakan pengiriman kayu yang akan di bongkar di UD LMB Matahari milik terdakwa, yang mana sebelum adanya pengiriman kayu tersebut terdakwa terlebih dahulu pernah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Ridwan alias Sinarang alias Bapak Ballatong (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita sebuah mobil truck merk Colt Canter warna kepala Kuning, dimana mobil tersebut memuat kayu berbentuk bantalan jenis kumea dengan tujuan UD LMB Matahari milik terdakwa, bahwa pada saat mengangkut kayu tersebut, mobil truck disopiri oleh Lakallang dan didampingi oleh saksi Bokhari dan pada saat kayu tersebut dibongkar disaksikan juga oleh saksi Nasir alias Lasire selaku buruh.
- Bahwa pada saat pembongkaran kayu pada UD LMB Matahahari, saksi Muhammmad syafril bersama dengan saksi Agung Sugeng jatmiko dan saksi Edi Paranoto selaku Tim petugas dari Balai Pengamanan dan penegakan hukum LHK wilayah Sulawesi menmukan tumpukan kayu olahan yang sudah selesai dibongkar jenis kumea dan sempat menanyakan kepada buruh perihal dokumen kepemilikan kayu tersebut, dan buruh tersebut mengatakan "ada sama bos (terdakwa) dan sekarang bos sedang ada di pare-pare" sehingga saksi Muhammmad Syafril bersama dengan teman saksi lainnya menunggu hingga terdakwa berada di tempat tersebuit, selanjutnya terdakwa hanya memperlihatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

foto dokumen kayu (SKSHHK) dengan nomor KO A.032.4009 dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen asli tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 15.46 wita saksi Agung Sugeng Jatmiko bersama dengan saksi Muhammmad Syafril dan saksi Edi Parnoto menunggu terdakwa untuk memperlihatkan dokumen asli SKSHHK nomor KO.0324009, namun terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen asli tersebut, sehinggga saksi Muhammad Syafril bersama saksi lainnnya menghitug kayu yang dibongkar tersebut bersama dengan terdakwa dan menemukan sejumlah 56 (lima puluh enam) batang namun jumlah kubikasi belum saksi Muhammmad Syafril ketahui secara pasti namun berdasarkan dokumen yang difoto oleh terdakwa dan diperlihatkan kepada saksi Muhamad Syafril dan saksi Agus sugeng Jatmiko jumlah kayu gergajian dengan volume sebanyak 5,00035 m3 (lima koma nol nol tiga lima meter kubik), yang mana seharusnya menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P-43/Mnlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam yang menyatakan sebagai berikut :

  - Pasal 10 ayat (1) : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu
  - Pasal 11 ayat (1) huruf b : SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industry primer.
  - Pasal 12 ayat (3) : " SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self asesment melalui aplikasi SIPUHH"

  sedangkan dokumen yang digunakan untuk pengangkutan berbentuk bantalan jenis kumea dengan dokumen nomor seri KO A0324009 yang digunakan terdakwa untuk memperlihatkan dokumen kayu tersebut setelah dilakukan pengecekan dan didapati alamat pengangkutan kayu dari UD Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur kepada penerima UD LMB Matahari alamat Kabupaten Sidenreng Rappang , kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian : 50035m3 lima koma satu nol nol dua meter kubik, alat angkut jenis lobbging truck nomor polisi DP 8795 DG penerbitan tertanggal 29 Juli 2019, nama penerbit Jupriadi Nomor register 00155-13/PKG-R/XX!/2018 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPUHH dan patut didufga palsu, dan tidak dilengkapi dokuem SKSHHK, sebagaimana ketentuan pasal 12 Ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P-43/Mnlhk-Setjen/2015.

- Bahwa kayu gergajian yang menggunakan kayu dari UD Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerima UD LMB Matahari alamat Kabupaten Sidenreng Rappang, kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian : 50035m3 lima koma satu nol nol dua meter kubik , alat angkut jenis logging truck nomor polisi DP 8795 DG penerbitan tertanggal 29 Juli 2019, nama penerbit Jupriadi Nomor register 00155-13/PKG-R/XX!/2018 berbeda dengan dokumen kayu gergajian yang menggunakan kayu dari UD Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur kepada penerima Usaha baru alamat Kabupaten Sidenreng Rappang , kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian :8.5014 m3 delapan koma lima nol satu empat meter kubik , alat angkut jenis logging truck nomor polisi DD 8388 IZ G penerbitan tertanggal 20 Juli 2019, nama penerbit Jupriadi Nomor register 00155-13/PKG-R/XXI/2018, yang mana dukumen ini merupakan dokumen yang sebenarnya berdasarkan aplikasi SIPUHH.

----------Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

---------- Bahwa terdakwa AGUSTAM BIN H.LABUNNA selaku Pemilik UD LMB Matahari pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu akan tetapi masih dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan watangPulu kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain akan tetapi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang dalam memeriksa dan mengadilinya bersama-sama dengan RIDWAN ALIAS SINARANG ALIAS BAPAK BALLOTANG (daftar pencarian orang) telah dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan saksi Bohari untuk menanyakan pengiriman kayu yang akan di bongkar di UD LMB Matahari milik terdakwa, yang mana sebelum adanya pengiriman kayu tersebut terdakwa terlebih dahulu pernah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Ridwan alias Sinarang alias Bapak Ballatong (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita sebuah mobil truck merk Colt Canter warna kepala Kuning, dimana mobil tersebut memuat kayu berbentuk bantalan jenis kumea dengan tujuan UD LMB Matahari milik terdakwa, bahwa pada saat mengangkut kayu tersebut, mobil truck disopiri oleh Lakallang dan didampingi oleh saksi Bokhari dan pada saat kayu tersebut dibongkar disaksikan juga oleh saksi Nasir alias Lasire selaku buruh.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa pada saat pembongkaran kayu pada UD LMB Matahahari, saksi Muhammmad syafril bersama dengan saksi Agung Sugeng jatmiko dan saksi Edi Paranoto selaku Tim petugas dari Balai pengmanan dan penegakan hukum LHK wilayah Sulawesi menmukan tumpukan kayu olahan yang sudah selesai dibongkar jenis kumea dan sempat menanyakan kepada buruh perihal dokumen kepemilikan kayu tersebut, dan buruh tersebut mengatakan "ada sama bos (terdakwa) dan sekarang bos sedang ada di pare-pare" sehingga saksi Muhammmad Syafril bersama dengan teman saksi lainnya menunggu hingga terdakwa berada di tempat tersebuit, selanjutnya terdakwa hanya memperlihatkan foto dokumen kayu (SKSHHK) dengan nomor KO A.032.4009 dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen asli tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 15.46 wita saksi Agung Sugeng Jatmiko bersama dengan saksi Muhammmad Syafril dan saksi Edi Parnoto menunggu terdakwa untuk memperlihatkan dokumen asli SKSHHK nomor KO.0324009, namun terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen asli tersebut, sehinggga saksi Muhammad Syafril bersama saksi lainnnya menghitug kayu yang dibongkar tersebut bersama dengan terdakwa dan menemukan sejumlah 56 (lima puluh enam) batang namun jumlah kubikasi belum saksi Muhammmad Syafril ketahui secara pasti namun berdasarkan dokumen yang difoto oleh terdakwa dan diperlihatkan kepada saksi Muhamad Syafril dan saksi Agus sugeng Jatmiko jumlah kayu gergajian dengan volume sebanyak 5,00035 m3 (lima koma nol nol tiga lima meter kubik), yang mana seharusnya menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P-43/Mnlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam yang menyatakan sebagai berikut :

  - Pasal 10 ayat (1) : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

  - Pasal 11 ayat (1) huruf b : SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industry primer.

  - Pasal 12 ayat (3) : " SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self asesment melalui aplikasi SIPUHH"

sedangkan dokumen yang digunakan untuk pengangkutan berbentuk bantalan jenis kumea dengan dokumen nomor seri KO A0324009 yang digunakan terdakwa untuk memperlihatkan dokumen kayu tersebut setelah dilakukan pengecekan dan didapati alamat pengangkutan kayu dari UD Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur kepada penerima UD LMB Matahari alamat Kabupaten Sidenreng Rappang , kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian : 50035m3 lima koma satu nol nol dua meter kubik, alat angkut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis lobbging truck nomor polisi DP 8795 DG penerbitan tertanggal 29 Juli 2019, nama penerbit Jupriadi Nomor register 00155-13/PKG-R/XX!/2018 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPUHH dan patut didufga palsu, dan tidak dilengkapi dokuem SKSHHK, sebagaimana ketentuan pasal 12 Ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P-43/Mnlhk-Setjen/2015.

- Bahwa kayu gergajian yang menggunakan kayu dari UD Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur kepada penerima UD LMB Matahari alamat Kabupaten Sidenreng Rappang, kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian : 50035m3 lima koma satu nol nol dua meter kubik , alat angkut jenis logging truck nomor polisi DP 8795 DG penerbitan tertanggal 29 Juli 2019, nama penerbit Jupriadi Nomor register 00155-13/PKG-R/XX!/2018 berbeda dengan dokumen kayu gergajian yang menggunakan kayu dari UD Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur kepada penerima Usaha baru alamat Kabupaten Sidenreng Rappang , kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian :8.5014 m3 delapan koma lima nol satu empat meter kubik , alat angkut jenis logging truck nomor plolisi DD 8388 IZ G penerbitan tertanggal 20 Juli 2019, nama penerbit Jupriadi Nomor register 00155-13/PKG-R/XXI/2018, yang mana dukumen ini merupakan dokumen yang sebenarnya berdasarkan aplikasi SIPUHH.

----------Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

---------- Bahwa terdakwa AGUSTAM BIN H.LABUNNA selaku Pemilik UD LMB Matahari pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu akan tetapi masih dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan watangPulu kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain akan tetapi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang dalam memeriksa dan mengadilinya bersama-sama dengan RIDWAN ALIAS SINARANG ALIAS BAPAK BALLOTANG (daftar pencarian orang) dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal ketika terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan saksi Bohari untuk menanyakan pengiriman kayu yang akan di bongkar di UD LMB Matahari milik terdakwa, yang mana sebelum adanya pengiriman kayu tersebut terdakwa terlebih dahulu pernah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Ridwan alias Sinarang alias Bapak Ballatong (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita sebuah mobil truck merk Colt Canter warna kepala Kuning, dimana mobil tersebut memuat kayu berbentuk bantalan jenis kumea dengan tujuan UD LMB Matahari milik terdakwa, bahwa pada saat mengangkut kayu tersebut, mobil truck disopiri oleh Lakallang dan didampingi oleh saksi Bokhari dan pada saat kayu tersebut dibongkar disaksikan juga oleh saksi Nasir alias Lasire selaku buruh.

- Bahwa pada saat pembongkaran kayu pada UD LMB Matahahari, saksi Muhammmad syafril bersama dengan saksi Agung Sugeng jatmiko dan saksi Edi Paranoto selaku Tim petugas dari Balai pengamanan dan penegakan hkum LHK wilayah Sulawesi menmukan tumpukan kayu olahan yang sudah selesai dibongkar jenis kumea dan sempat menanyakan kepada buruh perihal dokumen kepemilikan kayu tersebut, dan buruh tersebut mengatakan "ada sama bos (terdakwa) dan sekarang bos (terdakwa) sedang ada di pare-pare", sehingga saksi Muhammmad Syafril bersama dengan teman saksi lainnya menunggu hingga terdakwa berada di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa hanya memperlihatkan foto dokumen kayu (SKSHHK) dengan nomor KO A.032.4009 dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen asli tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 15.46 wita saksi Agung Sugeng Jatmiko bersama dengan saksi Muhammmad Syafril dan saksi Edi Parnoto menunggu terdakwa untuk memperlihatkan dokumen asli SKSHHK nomor KO.0324009, namun terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen asli tersebut, sehinggga saksi Muhammad Syafril bersama saksi lainnnya menghitug kayu yang dibongkar tersebut bersama dengan terdakwa dan menemukan sejumlah 56 (lima puluh enam) batang namun jumlah kubikasi belum saksi Muhammmad Syafril ketahui secara pasti namun berdasarkan dokumen yang difoto oleh terdakwa dan diperlihatkan kepada saksi Muhamad Syafril dan saksi Agus sugeng Jatmiko jumlah kayu gergajian dengan volume sebanyak 5,00035 m3 (lima koma nol nol tiga lima meter kubik), yang mana seharusnya menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P-43/Mnlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam yang menyatakan sebagai berikut :

  - Pasal 10 ayat (1) : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Pasal 11 ayat (1) huruf b : SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industry primer.

- Pasal 12 ayat (3) : " SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self asesment melalui aplikasi SIPUHH"

sedangkan dokumen yang digunakan untuk pengangkutan berbentuk bantalan jenis kumea dengan dokumen nomor seri KO A0324009 yang digunakan terdakwa untuk memperlihatkan dokumen kayu tersebut setelah dilakukan pengecekan dan didapati alamat pengangkutan kayu dari UD Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur kepada penerima UD LMB Matahari alamat Kabupaten Sidenreng Rappang , kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian : 50035m3 lima koma satu nol nol dua meter kubik, alat angkut jenis lobbging truck nomor polisi DP 8795 DG penerbitan tertanggal 29 Juli 2019, nama penerbit Jupriadi Nomor register 00155-13/PKG-R/XX!/2018 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPUHH dan patut didufga palsu, dan tidak dilengkapi dokuem SKSHHK, sebagaimana ketentuan pasal 12 Ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P-43/Mnlhk-Setjen/2015.

- Bahwa kayu gergajian yang menggunakan kayu dari UD Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur kepada penerima UD LMB Matahari alamat Kabupaten Sidenreng Rappang, kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian : 50035m3 lima koma satu nol nol dua meter kubik , alat angkut jenis logging truck nomor polisi DP 8795 DG penerbitan tertanggal 29 Juli 2019, nama penerbit Jupriadi Nomor register 00155-13/PKG-R/XX!/2018 berbeda dengan dokumen kayu gergajian yang menggunakan kayu dari UD Miftahul Jannah alamat Desa Pakaloa kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur kepada penerima Usaha baru alamat Kabupaten Sidenreng Rappang , kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian :8.5014 m3 delapan koma lima nol satu empat meter kubik , alat angkut jenis logging truck nomor plolisi DD 8388 IZ G penerbitan tertanggal 20 Juli 2019, nama penerbit Jupriadi Nomor register 00155-13/PKG-R/XXI/2018, yang mana dukumen ini merupakan dokumen yang sebenarnya berdasarkan aplikasi SIPUHH.

----------Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) huruf b jo pasal 14 huruf a dan atau b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Muhammad Syafril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polhut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya terdapat informasi mengenai adanya kayu yang diangkut tanpa dokumen;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu mencari kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi pada akhirnya dapat menemukan kayu yang dicurigai tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut ditemukan ditempat usaha Terdakwa di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat saksi-saksi dan rekan – rekan saksi menemukan kayu tersebut, Terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lalu berupaya mendapatkan nomor kontak Terdakwa dari buruh yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa setelah berkomunikasi, Terdakwa hanya mengirimkan foto dokumen SKSHH yang katanya dikirim oleh Lelaki Bohari;
- Bahwa setelah menerima foto tersebut, Saksi dan rekan-rekan saksi mengirim foto tersebut ke kantor pusat untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa berdasarkan pengecekan, isi surat tersebut tidak benar adanya sebab surat yang dimaksud seharusnya bukan untuk tujuan UD LMB Matahari tetapi untuk UD. Usaha Baru yang dikirim oleh UD.Miftahul Jannah;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menginstruksikan Terdakwa untuk mendiamkan kayu-kayu tersebut, karena kayu tersebut bermasalah;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan mengikuti petunjuk dari saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sempat berupaya menghubungi nomor telepon Bohari yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi telepon tersebut tidak aktif;
- Bahwa usaha Terdakwa bernama UD LMB Matahari.
  - *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa telepon Bohari aktif pada saat itu sebab Terdakwa masih berkomunikasi dengannya melalui telepon setelah Terdakwa dihubungi oleh anggota Polhut*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Edi Pranoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polhut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya terdapat informasi mengenai adanya kayu yang diangkut tanpa dokumen;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu mencari kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi pada akhirnya dapat menemukan kayu yang dicurigai tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut ditemukan ditempat usaha Terdakwa di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat saksi-saksi dan rekan – rekan saksi menemukan kayu tersebut, Terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lalu berupaya mendapatkan nomor kontak Terdakwa dari buruh yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa setelah berkomunikasi, Terdakwa hanya mengirimkan foto dokumen SKSHH yang katanya dikirim oleh Lelaki Bohari;
- Bahwa setelah menerima foto tersebut, Saksi dan rekan-rekan saksi mengirim foto tersebut ke kantor pusat untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa berdasarkan pengecekan, isi surat tersebut tidak benar adanya sebab surat yang dimaksud seharusnya bukan untuk tujuan UD LMB Matahari tetapi untuk UD. Usaha Baru yang dikirim oleh UD.Miftahul Jannah;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menginstruksikan Terdakwa untuk mendiamkan kayu-kayu tersebut, karena kayu tersebut bermasalah;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan mengikuti petunjuk dari saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sempat berupaya menghubungi nomor telepon Bohari yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi telepon tersebut tidak aktif;
- Bahwa usaha Terdakwa bernama UD LMB Matahari .
- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa telepon Bohari aktif pada saat itu sebab Terdakwa masih berkomunikasi dengannya melalui telepon setelah Terdakwa dihubungi oleh anggota Polhut*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Agus Sugeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polhut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya terdapat informasi mengenai adanya kayu yang diangkut tanpa dokumen;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu mencari kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi pada akhirnya dapat menemukan kayu yang dicurigai tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut ditemukan ditempat usaha Terdakwa di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat saksi-saksi dan rekan – rekan saksi menemukan kayu tersebut, Terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lalu berupaya mendapatkan nomor kontak Terdakwa dari buruh yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa setelah berkomunikasi, Terdakwa hanya mengirimkan foto dokumen SKSHH yang katanya dikirim oleh Lelaki Bohari;
- Bahwa setelah menerima foto tersebut, Saksi dan rekan-rekan saksi mengirim foto tersebut ke kantor pusat untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa berdasarkan pengecekan, isi surat tersebut tidak benar adanya sebab surat yang dimaksud seharusnya bukan untuk tujuan UD LMB Matahari tetapi untuk UD. Usaha Baru yang dikirim oleh UD.Miftahul Jannah;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menginstruksikan Terdakwa untuk mendiamkan kayu-kayu tersebut, karena kayu tersebut bermasalah;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan mengikuti petunjuk dari saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sempat berupaya menghubungi nomor telepon Bohari yang diberikan oleh Terdakwa, tetapi telepon tersebut tidak aktif;
- Bahwa usaha Terdakwa bernama UD LMB Matahari .
  - *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa telepon Bohari aktif pada saat itu sebab Terdakwa masih berkomunikasi dengannya melalui telepon setelah Terdakwa dihubungi oleh anggota Polhut.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bohari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri Aktif;
- Bahwa Saksi pernah mengangkut kayu dari Malili ke tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya disuruh oleh Sinarang;
- Bahwa Sinarang menyertakan sebuah dokumen kayu ketika itu;
- Bahwa Saksi berangkat bersama seorang supir yang bernama La Kalang ;
- Bahwa Saksi yang menghubungi La Kalang untuk berangkat;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan truk;
- Bahwa ketika Saksi tiba di tempat Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa tetapi lupa memperlihatkan dokumen kayunya, Terdakwapun tidak memintanya;
- Bahwa setelah Saksi pulang, tepatnya keesokan harinya, barulah Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta dokumen tersebut sehingga saksi hanya mengirimkan fotonya;
- Bahwa dokumen kayu itu sudah saksi serahkan kembali kepada Sinarang;
- Bahwa setahuu Saksi kayu tersebut adalah milik Sinarang dan yang bertansaksi dengan Terdakwa adalah sinarang, sementara Saksi hanya dijanji imbalan oleh Sinarang jika mengantar kayu-kayu tersebut.
- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dirinya tidak kenal dengan Sinarang, Terdakwa merasa hanya kenal dengan saksi dan bertransaksi dengan saksi;*

5. Syamsu Alam alias Lakalang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah supir truk yang mengangku kayu dari malili ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Bohari;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sinarang;
- Bahwa setahu saksi, dokumen kayu tersebut ada karena Saksi Bohari sempat mengambil surat dokumen tersebut;
- Bahwa awalnya surat dokumen tersebut tidak ada namun kemudian Saksi Bohari pergi mengambilnya entah dimana;
- Bahwa ketika Saksi tiba di tempat Terdakwa, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa usaha Terdakwa bernama UD LMB Matahari .
- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;*

6. Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polhut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya terdapat informasi mengenai adanya kayu yang diangkut tanpa dokumen;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lalu mencari kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi pada akhirnya dapat menemukan kayu yang dicurigai tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut ditemukan ditempat usaha Terdakwa di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat saksi-saksi dan rekan – rekan saksi menemukan kayu tersebut, Terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi lalu berupaya mendapatkan nomor kontak Terdakwa dari buruh yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa setelah berkomunikasi, Terdakwa hanya mengirimkan foto dokumen SKSHH yang katanya dikirim oleh Lelaki Bohari;
- Bahwa setelah menerima foto tersebut, Saksi dan rekan-rekan saksi mengirim foto tersebut ke kantor pusat untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa berdasarkan pengecekan, isi surat tersebut tidak benar adanya sebab surat yang dimaksud seharusnya bukan untuk tujuan UD LMB Matahari tetapi untuk UD. Usaha Baru yang dikirim oleh UD.Miftahul Jannah;
- Bahwa usaha Terdakwa bernama UD LMB Matahari .
- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;*

7. Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah buruh yang bekerja di tempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menurunkan kayu-kayu yang dianggap masalah dalam perkara ini;'
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi menurunkannya dari truk atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang ada ketika kayu tersebut tiba;
- Bahwa kayu tersebut diturunkan dalam waktu kurang lebih sejam;
- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;*

8. La Sakka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Pemilik UD Usaha Baru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima kayu apapun yang diangkut oleh Saksi Bohari
  - *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;*

9. Irpan Muksin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Pemilik UD Miftahul Jannah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim kayu ke UD LMB Matahari;
  - *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;*

10. Jupriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas yang menerbitkan SKSHH;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan SKSHH dari kayu yang menjadi masalah dalam perkara ini;
  - *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nawawi, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setiap perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan harus dilengkapi dengan dokumen SKSHH;
- Bahwa seorang tenaga tekhnis kehutanan seharusnya mengetahui segala hal tentang dokumen hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada malam Rabu tanggal 30 Juli 2019 bertempat di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Saksi . Bohari datang ke tempat usaha Terdakwa dengan membawa kayu menggunakan truk yang dikemudikan oleh Saksi La Kalang;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Bohari namun tidak lama karena dia buru-buru pulang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Nasir untuk menurunkan kayu-kayu tersebut dari truk karena Saksi La Kalang juga buru-buru hendak pulang;
- Bahwa Terdakwa lalu memberi uang satu juta kepada Saksi La Kalang;
- Bahwa sebelumya Terdakwa memang telah berkomunikasi dengan Saksi Bohari, karena ia menelpon Terdakwa dan menawarkan kayu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan perihal dokumen kayu tersebut, dan Saksi Bohari mengatakan bahwa kayu tersebut memiliki dokumen;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Bohari, Terdakwa tidak sempat meminta dokumen kayu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya ketika anggota Polhut datang, barulah Terdakwa meminta dokumen tersebut dari Saksi Bohari namun ia sudah pulang sehingga dokumennya hanya dikirim melalui whatsapp yang Terdakwa teruskan ke anggota Polhut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai keaslian dokumen tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah membeli kayu dari Saksi Bohari tanpa ada masalah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti pelatihan tenaga tekhnis kehutanan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggeluti usaha kayu selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 56 (lima puluh enam) batang kayu olahan jenis kumea
- 1 (satu) lembar foto dokumen nomor KO.A.0324009 volume 5,0035 M3 mengirim UD Miftahul Jannah, Penerima UD. LMB. Matahari Penerbit JUPRIADI tanggal penerbit 29 Juli 2019
- 1 (satu) lembar dokumen asli nomor : 0324009 volume 8,5041 pengirim UD. Miftahul Jannah penerim UD. Usaha Baru penerbit JUPRIADI tanggal penerbitan 20 Juli 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada malam Rabu tanggal 30 Juli 2019 bertempat di Pattomo Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Saksi Bohari datang ke tempat usaha Terdakwa dengan membawa kayu menggunakan truk yang dikemudikan oleh Saksi La Kalang;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Bohari;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Bohari, Terdakwa tidak meminta dokumen kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Nasir untuk menurunkan kayu - kayu tersebut dari truk;
- Bahwa Terdakwa lalu memberi uang satu juta kepada Saksi La Kalang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa keesokan harinya ketika anggota Polhut datang, barulah Terdakwa meminta dokumen tersebut dari Saksi Bohari namun dokumennya hanya dikirim melalui whatsapp yang Terdakwa teruskan ke anggota Polhut;
- Bahwa setelah dicek oleh anggota Polhut, ternyata dokumen tersebut adalah palsu ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa memang telah berkomunikasi dengan Terdakwa Bohari dan membicarakan perihal kayu tersebut termasuk mengenai masalah harganya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti pelatihan tenaga tekhnis kehutanan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggeluti usaha kayu selama 12 tahun;

Menimbang bahwa fakta selain dan selebihnya ditentukan bersama pertimbangan unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan ;
4. yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa selain itu terdapat unsur tambahan yaitu:

5. Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam ilmu hukum adalah setiap entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban karena kecakapan atau kemampuan akal pikiran yang ada dalam dirinya, hal mana bahkan dapat dipahami secara umum, sebab yang menjadi pembeda orang dan makhluk lainnya adalah adanya akal pikiran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum termasuk tentang usianya yang telah cakap menurut undang-undang dan selain itu Terdakwa jelas pula berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa di depan persidangan maupun ketika perisitiwa terjadi, hal mana terbukti dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara runtut di depan persidangan tentang persitiwa yang menurutnya diketahui dan dialaminya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa jelaslah merupakan entitas dalam wujud manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran , pengetahuan, dan kemampuan jiwa yang stabil sehingga terhadap diri Terdakwa dapat dipandang memiliki akal pikiran atau kecakapan dan oleh karena itu Terdakwa harus dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa merupakan pemangku hak dan kewajiban maka secara serta merta dirinya tergolong sebagai orang menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan;

Meninbang bahwa untuk memudahkan pertimbangan unsur ini, Maka Majelis Hakim mulai memulai pertimbangan dari barang bukti yang berupa kayu;

Menimbang bahwa adapun barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut jumlahnya cukuplah banyak sehingga jelas menunjukkan bahwa barang bukti yang berupa kayu-kayu tersebut merupakan hasil hutan;

Menimbang bahwa adapun kayu-kayu tersebut ditemukan oleh petugas Polhut, jelas-jelas berada dalam wilayah tempat usaha Terdakwa sehingga jelas Terdakwa dipandang menguasai kayu-kayu tersebut, sehingga Terdakwa harus dipandang telah menguasai hasil hutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sendiri Terdakwa dan Saksi Nasir di persidangan bahwa kayu tersebut diangkut oleh Saksi La Kalang dan Saksi Bohari dengan menggunakan truk, lalu atas permintaan Terdakwa maka Saksi Nasir menurunkan kayu-kayu tersebut dari truk sehingga tersimpan dilokasi tempat usaha Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa yang meminta Saksi Nasir menurunkan kayu-kayu tersebut dari mobil truk, maka Terdakwa harus dipandang sengaja dalam menguasai kayu-kayu tersebut, dimana kayu-kayu tersebut jelas merupakan hasil hutan sebagaimana telah diuraikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang bahwa dengan demikian maka Terdakwa harus dipandang dengan sengaja telah menguasai hasil hutan;

Meimbang bahwa dengan demikian, unsur ini dipandang terpenuhi;

. **Ad.3. yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi , yang dihubungkan dengan bukti surat jelas menunjukkan bahwa ketika kayu diturunkan dilokasi Terdakwa, tak pernah ada surat atau dokumen yang menyertai, Terdakwa hanya sempat mempertanyakan mengenai keberadaan dokumen tersebut kepada Saksi Bohari tanpa pernah memintanya atau melihatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa sampai pada tahapan ini unsur ini sudah langsung dapat dipandang terpenuhi namun demikian, Majelis menguraikan lebih lanjut bahwa fakta persidangan menunjukkan jelas bahwa sebenarnya ada dokumen yang sempat ditunjukkan oleh Terdakwa ketika anggota polhut menyambangi tempat usahanya namun dokumen tersebut jelas merupakan dokumen yang tidak benar, baik berdasarkan ahli maupun berdasarkan keterangan saksi, bahkan Majelis Hakim melihat sendiri perbandingan surat yang dimaksud dengan dokumen yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terlepas dari uraian di atas, yang jelas unsur telah terpenuhi sebab bagaimanapun Terdakwa menerima kayu tanpa disertai dokumen, adapun dokumen palsu yang diperlihatkan Terdakwa, baru dimintanya dari Saksi Bohari, setelah ia menguasai kayu, bukan saat ia mengambil alih penguasan kayu-kayu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini tetap harus dipandang terpenuhi.;

Ad.3. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan penutut umum, Terdakwa dituduh melakukan perbuatannya dengan RIDWAN ALIAS SINARANG ALIAS BAPAK BALLOTANG (daftar pencarian orang), sementara tak ada saksi mengetahui peran orang tersebut dalam kejadian, kecuali Saksi Bohari seorang diri yang menyebut-nyebut peran Sinarang, dimana keterangan Saksi ini dibantah tegas oleh Terdakwa, sehingga keterangan Saksi Bohari ini tak memiliki nilai pembuktian karena tak terdukung bukti apapun baik surat, keterangan saksi, maupun Keterangan Terdakwa , lagi pula Saksi Bohari sangat diragukan keterangannya oleh Majelis Hakim karena ia lah yang disebut-sebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Terdakwa dan Saksi La Kalang sebagai tempat Terdakwa membeli kayu, sehingga sangat terbuka kemungkinan Saksi Bohari melempar kesalahan kepada orang lain agar ia tidak terjerat masalah hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak dapat dipandang terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun unsur ini tidak terpenuhi, namun telah diterangkan sebelumnya bahwa unsur ini adalah unsur tambahan dimana dalam hal ini Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa terhadap unsur turut/secara bersama yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan, pemenuhannya bersifat kondisional untuk menjadi syarat pemidanaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Dalam hal pelaku adalah pelaku materil atau pelaku langsung maka terpenuhi atau tidaknya unsur turut serta/secara bersama tidak mempengaruhi lagi pemenuhan syarat pemidanaan terhadap pelaku sebab terlepas ia melakukannya secara bersama dengan orang lain atau tidak, yang jelas perbuatan dan pelakunya telah memenuhi semua unsur pasal sehingga ia telah dapat dijatuhi pidana, atau dengan kalimat lain pemenuhan unsur turut serta / secara bersama-sama dalam persitiwa ini, adalah bersifat fakultatif;**
2. **Dalam hal pelaku adalah bukan pelaku materil atau bukan pelaku langsung maka terpenuhi terpenuhinya unsur turut serta/secara bersama sangat menentukan pemenuhan syarat pemidanaan terhadap pelaku sebab pelaku pada dasarnya tidak melakukan perbuatan pidana sehingga ia hanya dapat dipersalahkan jika unsur turut serta/secara bersama terpenuhi, atau dengan kalimat lain pemenuhan unsur turut serta / secara bersama-sama dalam persitiwa ini, adalah bersifat imperatif;**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami apabila dalam perkara ini, pemenuhan unsur secara bersama-sama atau turut serta hanya bersifat faktulatif sebab Terdakwa merupakan pelaku materil atau pelaku langsung, karena perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana sehingga terhadap dirinya memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana, atau tegasnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, ia hanya tidak terbukti berkerja sama dengan orang lain, sehingga tidak mungkin Terdakwa dibebaskan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa karena alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka meskipun tanpa terbuktinya unsur secara bersama-sama/turut serta maka dakwaan kesatu tetap harus dipandang terbukti menurut hukum dan oleh karena itu dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun seluruh unsur tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga apapun alasannya, *pledoi* tersebut tetap tidak bisa membebaskan Terdakwa sebab bagaimana pun Terdakwa menguasai kayu-kayu tersebut tanpa dibarengi dokumennya secara bersamaan, sementara unsur inti pasal dakwaan pertama memuat frasa "secara bersama " yang artinya, dalam keadaan ada SKSHH dan aslipun, jika Terdakwa tidak menerima dokumennya, maka Terdakwa tidak bisa terbebas dari unsur ini, atau dengan kalimat tegas, ada atau tidak ada dokumen asli, yang jelas Terdakwa salah menurut hukum jika ia tidak menerima dokumennya terlebih dahulu atau paling tidak bersamaan dengan kayu yang hendak dikuasainya, dan wacana inilah yang berkembang sebenarnya dipersidangan karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, bahkan Penuntut Umum terlalu memfokus ke masalah asli dan palsunya dokumen serta kesalahan Terdakwa atas pemalsuan dokumen yang terjadi, padahal sebenarnya fokus utama bukanlah pada hal tersebut, tetapi perbuatan Terdakwa pada saat menguasai kayu, apakah Terdakwa menguasai kayu (hasil hutan) dengan terlebih dahulu menerima kelengkapan dokumennya, dan jika tidak tentunya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar undang-undang karena undang-undang mewajibkan dokumen harus menyertai penguasaan hasil hutan;

Menimbang bahwa dengan demikian, *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa dipandang tidak cukup berdasar untuk membebaskan Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun mengenai tidak adanya niat dari Terdakwa untuk berbuat jahat sebagaimana termuat dalam *pledoi* Penasihat Hukum, memang jelas terlihat dalam kejadian, namun dalam doktrin hukum pidana, hal demikian tidak bisa membebaskan Terdakwa, melainkan hanya menjadi alasan meringankan, sebab dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan bukan hanya sengaja sebagai niat, tetapi termasuk kesengajaan yang disadari akan kemungkinannya, seperti halnya yang terjadi pada Terdakwa, bahwa perbuatannya yang tidak meminta dokumen kayu terlebih dahulu dan langsung menyuruh Saksi Nasir untuk melakukan pembongkaran kayu adalah jelas perbuatan yang disengaja, namun kesengajaan tersebut bukanlah sengaja yang dilandasi niat jahat, tetapi sengaja yang patut disadari kemungkinannya bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jika dokumen kayu tersebut tidak diterima terlebih dahulu maka tidak ada kepastian bahwa kayu tersebut legal, atau dengan kalimat lain mungkin saja kayu tersebut ilegal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak pula ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri atau perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang *a Quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi memudahkan peredaran kayu secara ilegal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa cukup jujur mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan di depan persidangan

Menimbang bahwa selain hal di atas hal tersebut, Majelis Hakim juga kembali menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa sebenarnya hanya menerima dan menguasai sejumlah kayu tanpa mengecek dokumennya dimana hal ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk kesengajaan yang seharusnya ia sadari akan kemungkinannya, atau bentuk kesengajaan yang paling rendah, bahkan perbuatan Terdakwa mengarah pada sekedar kecerobohan atau kelalaian, namun demikian, pasal tentang kelalaian tidak didakwakan terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengambil keputusan yang lebih tepat lagi dibanding apa yang akan diputuskan Majelis Hakim dalam perkara ini, karena bagaimanapun perbuatan Terdakwa adalah salah menurut hukum, dan oleh karena itu, sebagai bentuk keadilan maka Majelis Hakim mempersalahkan Terdakwa berdasarkan dakwaan namun menjatuhkan pidana yang seringannya-ringannya terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara dengan masa percobaan, agar Terdakwa bisa segera dikeluarkan dari tahanan, sebab penahanan yang telah dijalani terdakwa saja, sudah tidak seimbang dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim memandang bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah terlalu berat maka pidana denda yang harus dijatuhkan kepadanya nanti sebagaimana diwajibkan dalam dakwaan yang terbukti, akan dikurangkan dengan masa penahanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dijalaninya (Vide pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 31 Ayat (3) KUHP) agar beban Terdakwa tidak ditambah lagi dengan hal demikian, mengingat tingkat kesalahan Terdakwa adalah ringan dan hanya bersifat *malum in prohibitum* atau salah karena undang-undang, bukan salah secara hakikat (*malum in se*), sebab dalam kehidupan masyarakat perbuatan membeli kayu adalah hal yang wajar-wajar saja, sepanjang tidak didasari niat jahat, dan tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan tanda-tanda bahwa ada niat jahat dibalik perbuatan Terdakwa, Terdakwa hanya bertindak tidak cermat yang mengakibatkan dirinya dinyatakan bersalah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda yang disubsidair dengan pidana kurungan yang lamanya sama persis dengan masa penahananan yang telah dijalani Terdakwa, agar nantinya setelah mendapatkan pemotongan masa tahanan, maka Terdakwa tidak perlu lagi membayar denda;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- 56 (lima puluh enam) batang kayu olahan jenis kumea adalah barang bukti hasil tindak pidana dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara
- 1 (satu) lembar foto dokumen nomor KO.A.0324009 volume 5,0035 M3 mengirim UD Miftahul Jannah, Penerima UD. LMB. Matahari Penerbit JUPRIADI tanggal penerbit 29 Juli 2019, hanya berupa foto copy/bukan asli, maka dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar dokumen asli nomor : 0324009 volume 8,5041 pengirim UD. Miftahul Jannah penerim UD. Usaha Baru penerbit JUPRIADI tanggal penerbitan 20 Juli 2019, adalah barang bukti berbentuk asli maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu **LASAKKA**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Agustam Bin H.Labunna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai hasil hutan tanpa disertai dokumen yang sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan dipidana kurungan selama 79 hari;
5. Menetapkan bahwa pidana denda tersebut dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
6. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   - 56 (lima puluh enam) batang kayu olahan jenis kumea , **dirampas untuk negara**
   - 1 (satu) lembar foto dokumen nomor KO.A.0324009 volume 5,0035 M3 mengirim UD Miftahul Jannah, Penerima UD. LMB. Matahari Penerbit JUPRIADI tanggal penerbit 29 Juli 2019, **dilampirkan dalam berkas perkara**;
   - 1 (satu) lembar dokumen asli nomor : 0324009 volume 8,5041 pengirim UD. Miftahul Jannah penerim UD. Usaha Baru penerbit JUPRIADI tanggal penerbitan 20 Juli 2019, **dikembalikan kepada LASAKKA;**
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh kami, Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H. , Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Andi Herlina Febriyanti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukukumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H.	Andi Maulana, S.H., M.H.
Firmansyah Irwan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Sitti Patimah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

IVO FITRAH RAMADHANI lahir di Pangkajene Sidrap pada tanggal 23 Desember 2000. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Drs. Mustaid Halede dan Almh. Hj. Saenab, S.Pd. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 19 Pangsid Pada tahun 2008 kemudian melanjutkan di SMPN 2 Pangsid pada tahun 2013, setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sidrap dengan jurusan IPS pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah).*

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2024 dengan Judul Skripsi "Tinjauan *Fiqhi Jināyah* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hasil Hutan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sidrap No.269/Pid.B/2019/PN.Sdr).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE